

**PROBLEMATIKA KETIDAKPASTIAN PEMBatasan
WAKTU PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS *EQUALITY BEFORE
THE LAW* (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun oleh:

Elinda Novita Dewi

2102056027

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Elinda Novita Dewi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Elinda Novita Dewi

NIM : 2102056027

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **“ PROBLEMATIKA KETIDAKPASTIAN PEMBatasan WAKTU PADA
TAHAP PENYELIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS
EQUALITY BEFORE THE LAW (STUDI KASUS LAPORAN POLISI
NOMOR: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2024

Pembimbing

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PENGESAHAN

Nama : Elinda Novita Dewi
NIM : 2102056027
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Problematika Ketidakpastian Pembatasan Waktu Pada Tahap Penyelidikan dan Implikasinya Terhadap Asas *Equality Before the Law* (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT /POLDA JAWA TENGAH)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 3 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 6 Desember 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Sekretaris Sidang

M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001



Penguji Utama II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”

(Q.S. Al-Hujurat:13)

Justice Delayed is Justice Denied

“Keadilan yang tertunda adalah sebuah ketidakadilan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah SWT atas segala kekuatan serta nikmat kesehatan sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis persembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Saidi dan Ibu Sujasmi. Terima kasih telah memberikan segala dukungan baik berupa materil maupun moril serta kasih sayang yang tak terhingga.
2. Pembimbing penulis Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. yang telah memberikan dukungan, arahan serta nasihat yang membangun.
3. Seluruh dosen UIN Walisongo Semarang khususnya para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Untuk kakak Elvi Kurniawati, S.Pd. yang telah memberikan segala bentuk dukungan kepada penulis.
5. Untuk sahabat, rekan, kakak-kakak dan orang terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan bagi penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PROBLEMATIKA KETIDAKPASTIAN PEMBatasan WAKTU PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH)" tidak mengandung materi yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu pula skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 22 November 2024

Yang menyatakan



Elinda Novita Dewi

NIM. 2102056027

ABSTRAK

Pentingnya pembatasan waktu pada tahap penyelidikan untuk menegakkan asas *equality before the law* serta menjadi bentuk perlindungan terhadap korban. Penanganan perkara harus memberikan kepastian hukum karena kepastian hukum merupakan perlindungan korban terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Tahap penyelidikan tidak ada aturan secara spesifik tentang batas waktu penyelidikan, sehingga terdapat kekosongan hukum yang memicu kesewenang-wenangan penyidik seperti dalam laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT /POLDA JAWA TENGAH. Korban harus dilindungi karena pada tahap penyelidikan tidak ada kepastian hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/ SPKT/ POLDA JAWA TENGAH dan implikasi yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan terhadap asas *equality before the law* studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023 /SPKT/POLDA JAWA TENGAH.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian lapangan, dan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Didukung data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan berbagai bahan hukum dan teori, serta dianalisis secara deskriptif untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan laporan polisi tersebut sangat kompleks dan berlarut-larut sehingga tidak ada kepastian hukum. Ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan berimplikasi terhadap asas *equality before the law*. Asas *equality before the law* menjadi terabaikan, karena terdapat diskriminasi dalam proses penanganan perkara yang merugikan korban.

Kata kunci: Batas waktu, Penyelidikan, *Equality before the law*.

ABSTRACT

The importance of time limits at the investigation stage to uphold the principle of equality before the law and as a form of protection for victims. Case handling must provide legal certainty because legal certainty is a protection for victims against arbitrary actions. At the investigation stage, there are no specific rules regarding the time limit for investigation, so there is a legal vacuum that triggers investigators' arbitrariness as in police report number: LP/B/56/III/2023/SPKT/CENTRAL JAVA REGIONAL POLICE. Victims must be protected because at the investigation stage there is no legal certainty that results in losses for the victim. Therefore, this study aims to determine the problems of uncertainty about time limits at the investigation stage of the case study of police report number: LP/B/56/III/2023/SPKT/CENTRAL JAVA REGIONAL POLICE and the implications of the uncertainty about time limits at the investigation stage against the principle of equality before the law case study of police report number: LP/B/56/III/2023/SPKT/CENTRAL JAVA REGIONAL POLICE.

This type of research is qualitative research, field research, and literature using an empirical normative approach. Supported by primary data obtained from interviews and secondary data obtained using documentation techniques. The data were analyzed using various legal materials and theories, and analyzed descriptively to answer all the problems in this research.

The results showed that the problem of uncertain time limits at the police report investigation stage is very complex and protracted so that there is no legal certainty. The uncertainty of time limits at the investigation stage has implications for the principle of equality before the law. The principle of equality before the law is neglected, because there is discrimination in the process of handling cases which is detrimental to victims.

Keywords: Time limit, Investigation, Equality before the law.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, pertolongan, karunia, dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Problematika Ketidakpastian Pembatasan Waktu Pada Tahap Penyelidikan dan Implikasinya Terhadap Asas *Equality Before the Law* (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH)”.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun serta penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini, penulis penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada pembimbing terhormat Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua peneliti yang dengan doa dan bimbingannya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya;
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya;
5. Segenap dosen, tenaga pendidik dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang;
6. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi segenap akademisi dan masyarakat luas dalam ranah praktis maupun teoretis.

Semarang, 25 November 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elinda Novita Dewi', written over a faint diamond-shaped watermark.

Elinda Novita Dewi
NIM. 2102056027

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING Error! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	26
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG PEMBATASAN WAKTU, PENYELIDIKAN, ASAS EQUALITY BEFORE THE	

LAW, KEPASTIAN HUKUM, DAN EFEKTIVITAS HUKUM	28
A. Pembatasan Waktu	28
B. Penyelidikan	29
C. <i>Asas Equality Before The Law</i>	33
D. Kepastian Hukum	38
E. Efektivitas Hukum	45
BAB III PENANGANAN PERKARA OLEH POLDA JAWA TENGAH TERHADAP LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH	52
A. Profil Kepolisian Daerah Jawa Tengah	52
B. Penanganan Perkara oleh Polda Jawa Tengah terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/ SPKT/POLDA JAWA TENGAH	62
C. Data Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/ SPKT/POLDA JAWA TENGAH	68
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA KETIDAKPASTIAN PEMBATASAN WAKTU PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR:LP/B/56/III/SPKT/POLDA JAWA TENGAH	79
A. Problematika Ketidakpastian Pembatasan Waktu pada Tahap Penyelidikan Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH	79
B. Implikasi yang Ditimbulkan dari Ketidakpastian Pembatasan Waktu pada Tahap Penyelidikan Terhadap Asas	

<i>Equality Before the Law</i> Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/ POLDA JAWA TENGAH.....	95
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Laporan Polisi Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng.....	8
Tabel 3.1 Rekapitulasi Data Laporan Polisi Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng.....	61
Tabel 3.2 Data Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH.....	68
Tabel 3.3 Tahap Penanganan perkara Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Metode Triangulasi.....	25
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polda Jateng.....	54
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Jateng.....	57
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng.....	59
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Unit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas negara hukum. Maka perlu adanya aparat penegak hukum sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Salah satu aparat penegak hukum yakni kepolisian yang berperan penting dalam menjaga keamanan masyarakat. Kepolisian sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengemban tugas tersebut mempunyai amanah yang besar dari masyarakat.¹ Kepolisian adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab untuk memelihara ketertiban umum, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mencegah dan mendeteksi kejahatan.² Fungsi kepolisian itu sendiri menjadi salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, melindungi serta melayani masyarakat untuk meningkatkan negara dalam mengembangkan *political governance* bagi seluruh masyarakat.³

Polisi sebagai aparat penegak hukum, dalam proses penegakannya selalu berkaitan dengan

¹ Petrus Kanisius Noven Manalu, "Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2014, 1-14.

² Edi Abdullah, *Hukum Kepolisian Presisi* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 5.

³ I Made Untung Sunantara, Imran Ismail, dan Andi Rasyid Pananrangi, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 142-143.

masyarakat. Kaitannya polisi dengan masyarakat ketika terdapat peristiwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian. Kepolisian menjadi pintu pertama dalam menegakkan hukum, karena polisi tersebut dapat berhadapan langsung dengan masyarakat. Tanpa masyarakat tidak akan ada polisi, begitu juga sebaliknya tanpa polisi maka proses-proses sosial di masyarakat tidak akan berjalan lancar dan efektif.⁴ Itulah mengapa hukum negara dan hukum yang ada di masyarakat harus serasi nilai.⁵

Agama islam telah mengatur segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari ibadah, interaksi sosial, hukum, dan perbuatan lainnya. Mengenai hukum, Allah SWT telah memerintahkan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.⁶ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى ءَا لَآ تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ

⁴ Muhammad Arif, "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 13 no.1, 2021, 91-101.

⁵ Novita D. M., "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24 (2), 2016. 359-378.

⁶ Adinda Agis Fitriah Cahyani, "Problematika dalam Penegakan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce oleh Bbpom Semarang", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2022)*.

لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan." (Q.S. 5 [Al-Maidah]:8).⁷

Di Al-Qur'an penuh dengan ayat-ayat yang mengutus kita untuk menegakkan kebenaran dan berperilaku adil terhadap siapapun. Misalnya pada surat Al Maidah ayat 8, ayat ini menjelaskan bahwa kebenaran harus selalu ditegakkan dan melarang orang untuk berlaku tidak adil. Maka dalam ayat ini memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada siapapun tanpa membeda-bedakan kaum miskin, kaya, wanita, dan laki-laki karena semua orang berhak mendapat perlakuan yang adil. Bahwa bersikap adil itu berarti orang yang bertaqwa kepada Allah. Allah SWT menyatakan bahwa wawasan keadilan ini sangatlah luas tidak terbatas pada lingkup kehidupan individu warga negara ataupun kehidupan masyarakat itu sendiri. Langkah terpenting dalam wawasan tentang keadilan yang dihadirkan adalah bahwa akhlaknya bukan sekadar acuan atau nasehat etika, melainkan

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 108.

sebagai perintah agama yakni dalam Al-Qur'an. Pemenuhannya bukan semata merupakan kewajiban dari agama tetapi juga tercermin dalam perbuatan umat Islam dan akan dipertanggungjawabkan pada hari pembalasan.

Bertindak adil dan menegakkan kebenaran, begitu penting sehingga Allah memperingatkan orang-orang yang beriman untuk bertindak adil. Keadilan harus diwujudkan dalam segala aspek kehidupan tanpa kecuali karena keadilan bukan sekedar doktrin. Lebih jauh lagi, keadilan adalah jiwa kehidupan dan Islam percaya bahwa keadilan harus diberikan kepada semua orang dimana pun dan kapan pun itu tidak terbatas ruang dan waktu. Salah satu unsur kehidupan yang harus menegakkan kebenaran demi keadilan adalah aspek hukum. Keadilan dalam dimensi hukum menghendaki agar semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan apapun seperti asas *equality before the law* bahwa semua sama dihadapan hukum.

Selain dalam Al-Qur'an, juga terdapat hadis yang diriwayatkan dari Abu Maryam al-Azadi r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ وُلِّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَخْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ،
وَفَقَّرَهُمْ إِخْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ

"Barang siapa diberi Allah jabatan kekuasaan untuk mengurus urusan kaum muslimin, lalu ia tidak memedulikan nasib dan kebutuhan kaum miskin, maka

Allah takkan memedulikan sedikit pun kebutuhannya."
(HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).⁸

Hadis tersebut menunjukkan bahwasannya ketika Allah sudah memberikan suatu jabatan dan kekuasaan dengan wewenang untuk mengurus kepentingan seluruh masyarakatnya, tetapi ketika menjalankan wewenang tersebut tidak memperhatikan kaum yang miskin sehingga sedikitpun Allah tidak akan lagi memenuhi kebutuhannya. Jabatan mempunyai tanggung jawab yang besar agar dilaksanakan sepenuhnya tanpa membedakan antara kaum satu dengan kaum yang lainnya. Terutama dalam hal penegakan hukum harus berlaku adil terhadap siapapun karena semua manusia dianggap sama dihadapan hukum tanpa terkecuali.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memerlukan adanya aparat kepolisian untuk mewujudkan rasa aman akan berbagai kejahatan yang ada dilingkungan masyarakat. Kepolisian Daerah Jawa Tengah (selanjutnya disebut dengan POLDA Jateng) mencatat bahwa pada tahun 2023 terkait kasus kriminalitas mengalami total peningkatan mencapai 2,6% dibandingkan pada tahun 2022.⁹ Perkara pidana dapat masuk dan ditangani oleh instansi kepolisian sebab ada beberapa hal seperti karena tertangkap

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, (Jakarta Selatan: Khatulistiwa Press, 2014), 544.

⁹ Andik Kurniawan dan Imam Yuda, "Ini 3 Kasus Kriminalitas Paling Menonjol di Jateng Selama 2023", <https://jateng.solopos.com/ini-3-kasus-kriminalitas-paling-menonjol-di-jateng-selama-2023-1829776>, diakses 30 Maret 2024.

tangan, adanya pengaduan dan laporan dari korban itu sendiri maupun masyarakat yang mengetahui adanya suatu dugaan tindak pidana.¹⁰

Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan merupakan pemberitahuan kepada kepolisian atau pihak yang berwajib oleh seorang yang mengalami maupun yang menyaksikan dugaan tindak pidana, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan KUHAP Pasal 1 ayat 25 menyatakan bahwa “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” Jadi pengaduan merupakan pemberitahuan dari korban ataupun pihak terkait yang merasa dirugikan atas peristiwa tindak pidana kepada kepolisian ataupun kepada pihak berwajib. Setiap orang ataupun masyarakat memiliki hak untuk melakukan laporan maupun pengaduan

¹⁰ Arik Arnando, “Laporan Dan Pengaduan Dalam Sistem Pemidanaan (Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)”, *Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019, 1-68.

kepada anggota kepolisian atau pihak berwajib atas adanya dugaan peristiwa tindak pidana seperti yang termuat dalam pasal 108 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

Berdasarkan adanya pengaduan, laporan, maupun tertangkap tangan maka diharapkan agar segera dilakukan tindakan penyelidikan oleh kepolisian. Berdasarkan KUHAP Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyelidikan ini menjadi langkah awal dan salah satu bagian dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik memiliki kewajiban dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik memiliki otoritas untuk menerima laporan maupun pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, meminta penghentian seseorang yang dicurigai, menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan oleh hukum. Adanya tahap awal penyelidikan ini untuk memastikan dan menentukan

bahasannya yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Banyaknya laporan maupun pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana membuat penyidik wajib mengusut dan menindaklanjuti adanya laporan dan pengaduan tersebut, terlepas dari apakah perbuatan yang dituduhkan pelapor terhadap terduga tersangka merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Penyidik harus bekerja keras untuk melakukannya karena penyidik ini mempunyai tugas untuk bertindak segera memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam penyidikannya.¹¹

Pada tahap penyelidikan tidak ada peraturan mengenai batas waktu dilakukannya penyelidikan. Adanya kekosongan hukum tersebut membuat proses penanganan perkara menjadi tidak segera untuk ditangani. Seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Laporan Polisi Subdit IV
Ditreskrim Polda Jateng

Tahun	Laporan Masuk	Laporan Selesai	Laporan Belum Selesai
2022	38	25	13
2023	43	19	24

Pada tahun 2022 terdapat 38 (tiga puluh delapan) Laporan Polisi (LP) yang masuk di Subdit IV

¹¹ Borti Rovendra, Philip A. Khana, & Wirna Rosmely. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Batas Waktu Proses Pelaporan Dalam Tindak Pidana Sampai Dengan Dilakukannya Penyidikan." *Unes Journal Of Swara Justisia*, vol. 2, no.4 Januari 2019, 362-375.

Ditreskrimum Polda Jateng. Telah selesai ditangani sejumlah 25 (dua puluh lima) Laporan Polisi, sehingga yang masih pada proses penanganan sejumlah 13 (tiga belas) laporan. Begitu pula pada tahun 2023 proses penanganan perkara masih belum selesai hingga saat ini dimana terdapat 43 (empat puluh tiga) Laporan Polisi yang masuk. Telah selesai ditangani sejumlah 19 (sembilan belas) dan yang masih dalam penanganan 24 (dua puluh empat) laporan polisi. Adanya tabel rekapitulasi di atas bahwa masih terdapat laporan polisi yang masih belum selesai sampai saat ini. Penanganan perkara yang lama membuat ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Salah satu penanganan perkara yang lama seperti dalam laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/ POLDA JAWA TENGAH.

Kantor Advokat Kolonel (Purn) Maryono, S.H., M.H. & Partners memiliki klien yakni sebagai pelapor yang telah melaporkan peristiwa tindak pidana penganiayaan pada kepolisian tanggal 24 Maret 2023 dengan laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/ POLDA JAWA TENGAH, namun sampai tanggal 22 Maret 2024 tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap proses penyelidikan tersebut. Tanggal 22 Maret 2024 pihak pelapor yang dibantu oleh kuasa hukumnya menyatakan dengan mengirim surat permohonan kepada kepolisian agar kasus tersebut segera ditindak lanjuti karena hampir satu tahun pihak pelapor tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan tidak adanya pengaturan mengenai batas waktu dalam proses penyelidikan

sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi pelapor.

Berdasarkan proses penanganan perkara pada tahap penyelidikan laporan polisi tersebut terdapat beberapa problematika. Permasalahan ini timbul dari segi substansinya dikarenakan tidak ada aturan mengenai batas waktu penyelidikan. Tidak aturan tersebut menjadi celah hukum bagi aparat kepolisian untuk bertindak sewenang-wenang pada proses penyelidikan. Hal itu menjadi sebuah permasalahan hukum yang patut untuk segera ditangani karena merugikan berbagai pihak. Perlunya aturan batas waktu penyelidikan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban maupun para pencari keadilan.

Memakan waktu lama dalam proses penyelidikan tersebut juga menimbulkan ketidakadilan hukum bagi pelapor maupun pihak terkait. Penyelidik seharusnya tidak membeda-bedakan suatu perkara dalam melakukan penyelidikan, agar asas *equality before the law* terpenuhi seperti yang telah diatur dalam pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Perbedaan penanganan perkara juga terlihat ada yang cepat selesai dan ada yang lama penanganannya.

Contohnya dalam putusan Nomor 3 /Pid.C/2023 /PN Smg yang pada pokoknya mengenai tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2023 di Salon Onny dan Rias Berkah

Jalan Raya Kuripan Rt. 03 Rw. 05 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang. Bahwa Terdakwa memukul korban dengan helm dan tangan kosong sehingga korban mengalami luka memar di bawah mata sebelah kanan dan luka memar pada bagian dahi. Pada tanggal 11 Mei 2023 atas perbuatannya tersebut Terdakwa di putus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan.¹² Apabila dilihat perkara tersebut jenisnya sama dengan yang penulis teliti, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan didepan hukum karena perbedaan antara penanganan kasus tersebut lebih cepat selesai. Laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH proses penyelidikannya lama, sehingga ketidaksetaraan hukum menjadi terabaikan.

Perlu diketahui bahwa KUHAP, Peraturan Pemerintah Pelaksanaanya, maupun peraturan dari kepolisian tidak mengatur secara rinci limitasi waktu proses penyelidikan, sehingga dalam menangani perkara seringkali ada yang cepat selesai dan ada yang memakan waktu lama sehingga menjadi berlarut-larut. Tidak diaturnya pembatasan waktu pada tahap penyelidikan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara dan merugikan kepentingan pelapor ataupun pihak terkait. Salah satu proses yang menyebabkan tertundanya penanganan perkara ini karena penyidik dan penyidik tidak

¹² Data diperoleh dari Putusan Nomor 3 /Pid.C/2023 /PN Smg.

mempunyai batasan waktu mengenai proses penyelidikan tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penting untuk dilakukan penelitian sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Problematika Ketidakpastian Pembatasan Waktu pada Tahap Penyelidikan dan Implikasinya Terhadap Asas *Equality Before the Law* (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LB/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH?
2. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan terhadap asas *equality before the law* studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH.
2. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap

penyelidikan terhadap asas *equality before the law* studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III /2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memperjelas peneliti ataupun pembaca lainnya sehingga dapat memperoleh pengetahuan baik dari segi bahasa, kepenulisan, maupun dari segi teori;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya dalam bidang kajian tentang hukum;
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan di Kepolisian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dibentuknya aturan mengenai durasi waktu penyelidikan tindak pidana.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat saat ini dan terpenuhinya peran polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan yang semakin kompleks.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bermaksud untuk memberikan pertimbangan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini dengan menelaah dan mengkaji permasalahan yang berkesinambungan atau yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Peranan tinjauan pustaka ini berguna untuk meninjau permasalahan yang serupa, untuk mencegah adanya plagiarisme, memahami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, serta untuk memberikan pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang meneliti tentang ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan dan implikasinya terhadap asas *equality before the law* yang dipertimbangkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan Durasi Waktu Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Kabupaten Bintan Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI” disusun oleh Raja Muhammad Razi Zulkhakim, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung tahun 2023. Skripsi tersebut membahas mengenai pengaturan durasi waktu penyelidikan dan penyidikan dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI, penerapan durasi waktu penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan

tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Bintan dihubungkan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI, dan kendala yang dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya dari Kepolisian Resor Bintan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan yakni, penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni, sama-sama meneliti tentang batas waktu penyelidikan. Kemudian perbedaan dari penelitian ini bahwa penulis meneliti tentang ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan dan implikasinya terhadap asas *equality before the law*. Metode penelitiannya juga berbeda karena penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan dengan lokasi penelitian yang berbeda pula.¹³

2. Skripsi yang berjudul “Urgensi Pengaturan Batas Waktu Penyidikan yang Telah Menetapkan Tersangka dalam Perkara Pidana di Indonesia”

¹³ Raja Muhammad Razi Zuhakim, “Penerapan Durasi Waktu Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Kabupaten Bintan Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI”, *skripsi* Universitas Pasundan Bandung (Bandung, 2023).

disusun oleh Alpirera Herlan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2019. Skripsi tersebut membahas tentang urgensi dari pengaturan batas waktu terhadap proses penyidikan perkara pidana yang telah menetapkan seorang tersangka dan dampak dari tidak adanya pengaturan batas waktu proses penyidikan yang telah menetapkan tersangka. Hasil dari penelitian yakni pentingnya batas waktu penyidikan ini diatur, dan tidak hanya diatur di dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tetapi juga diatur di dalam undang-undang terkhususnya di dalam KUHAP. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak diaturnya batas waktu penyidikan di dalam undang-undang akan memberikan dampak yang negatif, mulai dari tidak terciptanya kepastian hukum, berpotensi melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan berpotensi melanggar hak-hak tersangka. Jenis penelitian yang digunakan yakni, penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni, sama-sama meneliti tentang batas waktu sedangkan perbedaannya dari segi penyidikan karena penulis meneliti tentang penyelidikan dan implikasinya terhadap asas *equality before the law*. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda karena penulis menggunakan penelitian lapangan

sedangkan dalam skripsi tersebut hanya normatif saja.¹⁴

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Asas *Equality Before the Law* Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana” yang disusun oleh M. Andre Muarif, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang Implementasi asas *equality before the law* terhadap pelaku dan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana dan faktor penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam proses peradilan pidana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber data yang berasal dari kepustakaan dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Adapun persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang asas *equality before the law*. Perbedaan dari penelitian ini pada implementasi asas *equality before the law*, sedangkan penelitian penulis mengenai problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan serta implikasi terhadap asas *equality before the law*.¹⁵

¹⁴ Alpirera Herlan, “Urgensi Pengaturan Batas Waktu Penyidikan yang Telah Menetapkan Tersangka dalam Perkara Pidana di Indonesia”, *skripsi Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta, 2019).

¹⁵ M. Andre Muarif, “Implementasi Asas *Equality Before The Law* Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana”, *skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang* (Palembang, 2024).

4. Tesis yang berjudul “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before the Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (Sad) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun” disusun oleh Nadya Thamariskha, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi tahun 2022. Tesis tersebut membahas mengenai Penerapan asas equality before the law terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun, faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam Atau Sanak didasarkan pada asas equality before the law di wilayah hukum Polres Sarolangun, dan pola penanganan yang tepat dengan menggunakan asas equality before the law terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun. Penulisan Tesis ini penulis menggunakan penelitian normatif yang kemudian didukung oleh data empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal research*. Adapun persamaan dalam penelitian ini mengenai asas equality before the law lalu perbedaannya pada yang penulis teliti tentang problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan serta implikasi terhadap asas *equality before the law*. Lokasi penelitian juga berbeda karena penelitian ini di wilayah hukum Polres

Sarolangun, sedangkan penelitian penulis di POLDA Jateng.¹⁶

5. Artikel yang berjudul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Batas Waktu Proses Pelaporan Dalam Tindak Pidana Sampai Dengan Dilakukannya Penyidikan” disusun oleh Borti Rovendra, Philip A. Khana, dan Wirna Rosmely, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang, tahun 2019. Artikel tersebut membahas mengenai kajian hukum pidana terhadap batas waktu proses pelaporan dalam tindak pidana sampai dengan dilakukannya penyidikan, kajian hukum pidana terhadap batas waktu proses pelaporan dalam tindak pidana sampai dengan dilakukannya penyidikan di beberapa Negara, dan akibat yang akan ditimbulkan dengan tidak adanya aturan tentang batas waktu proses pelaporan dalam tindak pidana sampai dengan dilakukannya penyidikan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan secara yuridis normaif. Adapun persamaan dalam penelitian ini hanya mengenai penelitian pada batas waktu, sedangkan perbedaannya dari yang penulis teliti tentang problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan serta implikasi terhadap asas *equality before the law*.¹⁷

¹⁶ Nadya Thamariskha, “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before the Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (Sad) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun”, *Tesis Universitas Batanghari* (Jambi, 2022).

¹⁷ Borti Rovendra, Philip A. Khana, & Wirna Rosmely. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Batas Waktu Proses Pelaporan Dalam Tindak Pidana Sampai Dengan Dilakukannya Penyidikan." *Unes Journal Of Swara Justisia*, vol. 2, no.4 Januari 2019, 362-375.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan teknik analisis.¹⁸

a. Jenis Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ialah proses paling penting dalam melakukan penelitian karena merupakan kunci untuk menelaah permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹

b. Jenis Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan pada dasarnya merupakan cara-cara untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan mengumpulkan bahan literatur yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan konseptual dikarenakan belum diatur dan begitu pentingnya ketentuan tentang batas waktu penyelidikan ini, serta menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang mengkaji penerapan atau pelaksanaan ketentuan

¹⁸ Sena Wahyu Purwanza, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), 123.

¹⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum", *Diktat Mata Kuliah*, Universitas Diponegoro (Semarang, 2022), 15.

hukum positif secara *in action* terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat secara nyata. Pengkajian ini untuk melihat apakah penerapan hukum sudah sesuai atau tidak, dengan kata lain ketentuan hukum sudah diterapkan secara sesuai sehingga pihak yang terlibat mendapat keadilan.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dilakukannya penelitian, penulis memilih lokasi penelitian yaitu di POLDA Jawa Tengah karena instansi tersebut yang berwenang untuk menangani kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA Jawa Tengah. Selain itu, keberadaannya dapat dijangkau oleh peneliti dan POLDA Jawa Tengah merupakan salah satu instansi yang melakukan penerapan hukum secara langsung kepada masyarakat terkait, sehingga sesuai untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asal tanpa perantara. Data yang diperoleh secara langsung tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara kepada

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

²¹ Aditya Yuli Sulistyawan, "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum", *Diktat Mata Kuliah*, Universitas Diponegoro (Semarang, 2022), 11.

pelapor atas nama Andre Wibowo Susyanto, advokat Kol (Purn) Maryono, S.H., M.H., yang diberikan kuasa oleh pelapor, dan wawancara kepada penyidik di Polda Jawa Tengah Kopol Agustinus David P, S.Sos., M.H. selaku Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng dan AKP Eko Sutikno, S.H., selaku Panit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang sudah diolah oleh orang lain. Sumber data yang diperoleh dari humas POLRI, Ditreskrimum Polda Jateng, artikel dan jurnal yang bersangkutan.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum juga dapat dikatakan sebagai data sekunder yang disajikan menjadi lebih terperinci menjadi bahan hukum primer dan baham hukum sekunder.²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas yang umumnya mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan ataupun yang mengikat bagi pihak-pihak yang terkait putusan pengadilan, traktat

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

dan lainnya yang masih berlaku.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 4) Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023 /SPKT/POLDA JAWA TENGAH.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer yang lebih spesifik keranah hukum.²⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data yang bersifat primer yang dilakukan secara langsung dengan subjek atau responden penelitian di lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun untuk memperoleh

²³ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 31.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁵ Wawancara yang dituju penulis yaitu kepada para pelapor yang merasa dirugikan atas lamanya waktu penyelidikan, advokat yang menjadi kuasa hukum pelapor, dan wawancara kepada penyidik di POLDA Jawa Tengah. Teknik yang kedua yaitu dengan melakukan studi dokumen mengenai data penyelidikan pada laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH.


7. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan penulis yaitu dengan triangulasi metode. Triangulasi data merupakan bentuk kombinasi metode untuk mendapati perspektif yang berbeda dalam mengkaji fenomena yang saling berkaitan. Triangulasi yang dipakai oleh peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Antara sumber data wawancara dengan studi dokumen Laporan Polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH dan gambar atau foto dari pihak yang terlibat. Menurut Sugiyono, triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda.²⁶ Membandingkan hasil dari wawancara antara pelapor dengan penyidik serta

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), cet. 1, 141-142.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 369.

studi dokumentasi. Perlunya pengujian data ini karena data yang diharapkan adalah data valid yang artinya menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan karena akan menjadi bahan pertimbangan dari penulis.



Gambar 1.1. Metode Triangulasi

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini sebagai proses mencari dan mensistematisasikan informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lainnya. Teknik analisis tersebut digunakan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap objek atau kasus yang sedang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis kualitatif deskriptif artinya menjelaskan dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami untuk memberikan gambaran hasil yang utuh. Teknik tersebut bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi secara kompleks yang dapat

direpresentasikan dengan kata-kata secara ilmiah.²⁷

Analisis deskriptif berfokus untuk menjelaskan bagaimana problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH dan bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan terhadap asas *equality before the law* studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulisan yang lebih terarah, pembahasan dalam penelitian ini ditulis kedalam 5 (lima) bab. Setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab untuk menguraikan penelitian ini secara menyeluruh, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematikan penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Konseptual. Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan konseptual tentang pokok bahasan terhadap pembatasan waktu, penyelidikan,

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 170.

asas *equality before the law*, kepastian hukum dan efektivitas hukum.

Bab III : Penanganan perkara oleh Polda Jawa Tengah Terhadap laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisikan analisis tentang problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH dan implikasi yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan terhadap asas *equality before the law* studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG PEMBATASAN WAKTU, PENYELIDIKAN, ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*, KEPASTIAN HUKUM, DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. Pembatasan Waktu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi sedangkan waktu merupakan seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu, dalam artian ruang, dapat diukur dengan angka-angka seperti detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Kata "pembatasan waktu" telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan sebagian besar orang tidak asing dengan istilah ini. Kata "pembatasan waktu" ini biasanya identik dengan masalah perbuatan membatasi waktu acara atau kegiatan. Pembatasan waktu adalah ketika sesuatu berlangsung selama rentang waktu yang telah ditentukan atau dibatasi.¹

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pembatasan waktu merupakan perbuatan membatasi sebuah kegiatan yang sedang berlangsung dengan rentan waktu yang telah

¹ Raja Muhammad Razi Zulkhikim, "Penerapan Durasi Waktu Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Kabupaten Bintang Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI", *skripsi* Universitas Pasundan Bandung (Bandung, 2023), 28.

ditentukan. Pembatasan waktu dalam penelitian ini adalah pembatasan lamanya waktu dalam melakukan tahap penyelidikan sebuah perkara di Kepolisian.

B. Penyelidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan menurut Pasal 1 angka (5) KUHAP, menyatakan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyelidikan berfokus pada "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga merupakan tindakan pidana.

Definisi penyelidikan di KUHAP sama dengan di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut dengan Perkap Polri No. 6 Tahun 2019). Sebenarnya, penyelidikan penyidik tersebut merupakan bagian integral dari penyelidikan. Sebelum penyidikan dimulai, penyelidikan adalah proses mencari dan menemukan peristiwa. Penyelidikan harus dilakukan dengan memenuhi syarat berikut:

1. Harus terjadi peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana

2. Harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan oleh petugas yang berwenang.²

Pada prinsipnya, penyelidikan dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah salah tangkap atau salah penahanan, yang tentunya akan lebih menjaga terjadinya praperadilan. Tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat pemaksa, pengawasan yang ketat, dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi.³

Tujuan dari dilakukannya penyelidikan agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, data atau alat bukti yang akan digunakan untuk:

- a. menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau tidak,
- b. siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) atas tindak pidana tersebut,
- c. merupakan persiapan untuk melakukan penindakan berikutnya.⁴

² Hendro Purnomo Sigit, "Tinjauan Yuridis Fungsi Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Kasihan", *Dinamika Hukum*, vol. 7, no.2 Oktober 2016, 66-79.

³ Masrizal Afrialdo, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh", *Disertasi Universitas Riau* (2016), 5-6.

⁴ Mohammad Luthfi Arfidian dan Bambang Tri Bawono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor", *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Januari 2022, 247-260.

2. Kegiatan Penyelidikan

Tahap dalam penyelidikan telah diatur secara formal mengenai apa dan bagaimana tahap penyelidikan tersebut. Penyelidikan harus dilakukan secara profesionalisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku karena ketika penyelidik melakukan kegiatan penyelidikan tersebut diawasi oleh pihak yang berwenang yang menjalankan manajemen penyelidikan.⁵

Berdasarkan Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 telah menjelaskan bagaimana kegiatan penyelidikan itu dilakukan. Pasal 5 Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyelidikan dimulai dengan laporan dan/atau pengaduan dan surat perintah. Jika ada informasi tentang dugaan tindak pidana, laporan dibuat dan penyelidikan dapat dimulai sebelum laporan dan/atau pengaduan dengan surat perintah.

Kegiatan penyelidikan lebih tepatnya diatur dalam Pasal 6 Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 dimana kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- a. Pengolahan TKP
- b. Pengamatan (*observasi*)
- c. Wawancara (*interview*)
- d. Pembuntutan (*surveillance*)

⁵ Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, & Munsyarif Abdul Chalim, "Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 12, no. 4, Desember 2019, 186-193.

- e. Penyamaran (*under cover*)
- f. Pelacakan (*tracking*)
- g. Penelitian dan analisis dokumen.

Dalam kegiatan di atas, sasaran penyelidikan dapat berupa orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan/atau kegiatan dalam kegiatan tersebut. Sebelum memulai penyelidikan, penyelidik harus membuat rencana. Rencana penyelidikan diberikan kepada penyidik dan mencakup hal-hal berikut:

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. jumlah dan identitas pelaksana penyelidikan;
- c. objek, sasaran, dan tujuan penyelidikan;
- d. kegiatan dan metode penyelidikan;
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan; dan
- g. persyaratan untuk anggaran.

Kegiatan penyelidikan yang telah dilaksanakan tersebut, maka setelah itu penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan yang telah ditandatangani oleh ketua tim penyelidik sesuai dalam Pasal 8 Perkap Polri No. 6 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 9 Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim

penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana atau
- b. bukan tindak pidana.”

Ketentuan Umum pasal 1 angka (24) perkap polri No. 6 Tahun 2019 telah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan gelar perkara. Gelar perkara adalah kegiatan di mana penyidik menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan kepada peserta gelar. Setelah itu, peserta gelar berbicara dalam kelompok untuk mendapatkan tanggapan, masukan, atau koreksi, dan menghasilkan rekomendasi tentang bagaimana melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan. Gelar perkara menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak, jika ada, penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Jika tidak ditemukan tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan. Jika ada tindak pidana yang bukan tanggung jawab penyidik Polri, laporan tersebut dikirim ke pihak yang berwenang. Jika atasan penyidik menerima keberatan pelapor atas penghentian penyelidikan, gelar perkara akan dilakukan kembali.

C. *Asas Equality Before The Law*

Menurut Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini,

dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”⁶ Salah satu prinsip hukum yang paling penting adalah prinsip persamaan posisi di depan hukum, atau asas *equality before the law*. Persamaan kedudukan di depan hukum sangat penting karena berkaitan dengan keadilan dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, "adil" tidak berarti sama dengan segala putusan hukum yang telah dibuat sebelumnya tetapi lebih tepatnya, "adil" berarti memiliki kesamaan dalam hal tunduk, patuh, dan memperoleh kedudukan atau perlakuan yang seimbang sesuai dengan proses perkara.⁷

Konsekuensi dari negara hukum adalah adanya perlakuan yang sama/kedudukan yang sama di depan hukum atau asas *equality before the law*, baik itu negara yang menganut konsep negara hukum *Rechtsaats*, maupun konsep negara hukum *Rule of Law*. Siapapun itu entah masyarakat kecil, masyarakat menengah, masyarakat atas, bahkan pejabat pemerintahan pun, harus diperlakukan secara sama, adil, dan tidak memihak di depan hukum. Untuk menunjukkan betapa pentingnya asas itu bagi sebuah negara yang menganggap dirinya sebagai negara

⁶ Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

⁷ Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, & Mochammad Agus Rachmatulloh, “Tinjauan Asas *Equality Before the Law* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 1, no. 2, 2022, 123-142.

hukum, asas tersebut dimasukkan ke dalam Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum setiap warga negara memiliki status yang sama. Selain itu, asas ini menunjukkan bahwa keadilan dan kesetaraan adalah prioritas hukum. Polisi, kejaksaan, hakim, advokat, dan lembaga penegak hukum lainnya adalah lembaga yang secara langsung melaksanakan prinsip-prinsip ini dalam tugasnya yakni *equality before the law*.

Selain di dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, terdapat pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Untuk mewujudkan hukum yang adil, pasal tersebut menetapkan bahwa setiap orang harus dilayani dengan cara yang sama di hadapan hukum. Konsep kesetaraan sebelum undang-undang ini diterapkan langsung oleh lembaga atau aparat penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur penegak hukum tidak boleh bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam proses penegakan hukum.

⁸ Beny Yudianto & Tomy Michae, “Keberlakuan Asas *Equality Before the Law* Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19”, *Mimbar Keadilan*, vol. 14, no. 1, Februari 2021, 1-16.

Keadilan harus dilindungi dan dijamin oleh aparat penegak hukum.⁹ Persamaan di hadapan hukum berarti persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara. Dalam tataran teoretik, prinsip ini dipandang sebagai prinsip negara hukum di mana semua warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama.¹⁰

Perwujudan dari persamaan di depan hukum yakni *equality before the law* bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Menurut Dicey, negara hukum menganut paham rule of law terdiri dari tiga (tiga) komponen:

- 1) Undang-undang menjamin hak asasi manusia;
- 2) Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); dan
- 3) Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹¹

⁹ Azzahra Meutia Ramadhani & Bagus Ramadi, “Realita Perwujudan Asas *Equality Before the Law* Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Penegakan Hukum (Penerapan *Restorative Justice* di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia)”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol.1, no. 10, 2023, 51-60.

¹⁰ Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 dalam Perspektif Filsafat Hukum)”, *Law Reform*, vol. 8, no. 2, 2013, 1-19.

¹¹ Yunita Wulandari, dkk., “Pendampingan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Konteks *Equality Before the Law* Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember”, *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, vol.1, no. 5, September 2023, 147-158.

Merujuk pada Asas “Equality Before The Law” karena salah satu prinsip utama sistem hukum adalah asas “persamaan di hadapan hukum. Asas ini menetapkan bahwa setiap orang berhak atas keadilan dan kesetaraan di depan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, atau identitas mereka. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada kelompok yang kurang beruntung, seperti miskin, penyandang distabilitas, etnis minoritas, dan kelompok lain yang sering terabaikan.¹² Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf a yang berbunyi “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”

Tujuan utama dari asas *equality before the law* adalah untuk mendukung keadilan, dan persamaan di depan hukum berarti bahwa hukum tidak mendiskriminasi mereka yang menuntut keadilan. Konsep ini bertujuan untuk mencegah penegakan hukum di Indonesia melakukan diskriminasi. Konstitusi hampir semua negara mendefinisikan arti persamaan di depan hukum. Persamaan di depan hukum berarti bahwa semua warga negara harus diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan pemerintah, karena ini diatur dalam UUD 1945. Negara harus memastikan persamaan di depan hukum

¹² Iwan Riswandie, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas “Equality Before The Law”, *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1.2 (2023): 301.

dan melindungi hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan melalui peradilan tanpa memperhatikan ras, agama, tempat lahir, pendidikan, atau tempat lahir. Kesetaraan di hadapan hukum harus didefinisikan secara dinamis, yang berarti bahwa jika ada persamaan di hadapan hukum untuk semua orang, maka persamaan ini juga harus diimbangi dengan persamaan, atau perlakuan yang sama untuk semua orang. Aristoteles berpendapat bahwa negara harus memberikan keadilan kepada semua, dan hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan menjangkau semua tanpa kecuali.¹³

Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi keadilan selama proses penegakan hukumnya. Dimana keadilan dapat terwujud dengan terpenuhinya asas persamaan di depan hukum atau juga dikenal sebagai *equality before the law*. Bahwa menjadi semakin jelas di Indonesia yang disebabkan oleh fakta bahwa dasar hukum telah mengaturnya dan terdapat konsekuensi apabila tidak menegakkannya.

D. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum tentu saja untuk melindungi masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pihak lain dan terkait dengan upaya

¹³ Ika Fitriana, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan *Equality Before The Law*”, *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, vol. 6, no. 2, November 2021, 232-238.

menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tujuan dari kepastian hukum ini agar melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, sehingga mereka dapat memperoleh haknya. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dapat menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum dengan tujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat juga berharap terdapat manfaat dari hukum tersebut ketika dilaksanakan. Hukum menjadi sarana bagi masyarakat, sehingga dalam penegakan dan pelaksanaan hukum tersebut harus memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hukum bersifat universal dan mengikat kepada setiap individu tanpa membeda-bedakan.¹⁴

Kepastian hukum ialah bentuk perlindungan terhadap seseorang dari tindakan sewenang-wenang dan orang tersebut dapat memperoleh haknya. Kepastian hukum ini merupakan prinsip utama agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik. Konsep kepastian hukum harus mengacu pada keyakinan yang jelas dan konsisten bahwa hukum berlaku secara adil dan setara bagi semua orang serta badan hukum yang berada dalam yurisdiksi yang sama. Dalam pandangan Hak Asasi Manusia, dimana kepastian hukum ialah hak

¹⁴ Viony Laurel Valentine, dkk. "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum", *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 13 Issue 1, 2023, 14-27.

setiap manusia atau warga negara sehingga harus diberikan perlindungan oleh konstitusi.¹⁵

Dalam Hukum Pidana, klasifikasi tindak pidana didasarkan pada sistem hukum yang mengutamakan pertanggungjawaban dan prinsip-prinsip keadilan yang paripurna, yang mencakup keadilan bagi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan masyarakat serta negara. Dengan kata lain, untuk mencapai keadilan hukum, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara jaminan atau kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum dapat dipahami sebagai kemampuan yang diberikan oleh hukum untuk memprediksi tindakan manusia serta konsekuensi yang akan diperoleh ketika melanggarnya dengan batas tertentu. Dengan demikian, mengakui kepastian hukum sebagai suatu nilai berarti memandang keberadaannya dan harus mencapainya. Kepastian adalah sesuatu yang pasti dalam resolusi atau keputusan. Ketentuan hukum yang bersifat preskriptif ada ketika peraturan

¹⁵ Nugraha Manuella Meliala, Ismaidar, dan Muhammad Arif Sahlepi, “Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol. 3, No. 4, Maret 2024, 459-470.

¹⁶ Moh Khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam” *Jurnal RechtsVinding*, vol. 6 no. 1, 2017, 109-124.

dibuat dan diumumkan sedemikian rupa sehingga memberikan peraturan yang rinci dan bermakna.¹⁷

2. Pengaturan Kepastian Hukum

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan jaminan perlakuan yang sama bagi semua orang. Klausul ini mengungkapkan bahwa harus ada peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum. Selanjutnya ialah kalimat “serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang”. Kalimat ini mengandung pesan dari asas *Equality Before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum. Asas ini mengajarkan persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai pejabat publik. Tentu, untuk mencapai keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D (1) di atas, kita tidak bisa berpedoman pada keadilan supremasi hukum saja. Sesuai dengan semangat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, maka “model” peradilan konstitusional lebih tepat, karena keadilan bersumber dari nilai-nilai keadilan yang ada di

¹⁷ Totok Yanuarto, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono, “Putusan Nihil Ditinjau Melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2023, 444-453.

masyarakat, bukan hanya dari peraturan hukum di Indonesia yang menjadi sumber hukum.¹⁸

3. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, ia menunjukkan empat prinsip mendasar terkait kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif yang berarti hukum positif ialah peraturan perundang-undangan
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau kenyataan.
3. Fakta-fakta dinyatakan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna sehingga mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif dilarang mudah berubah.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Menurutnya, keadilan merupakan hal yang sangat penting, dan kepastian hukum dimaknai sebagai syarat agar suatu hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati.¹⁹

Teori Kepastian Hukum menjadi salah satu dasar sistem hukum yang menekankan pada kejelasan, kepastian, dan konsistensi hukum sehingga masyarakat dapat memprediksi hukum.

¹⁸ Mohammad Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume IV Nomor 1, 2013, 130-152.

¹⁹ Viony Laurel Valentine, dkk. “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 13 Issue 1, 2023, 14-27.

Gustav Radbruch mengatakan, kepastian hukum dipahami sebagai syarat agar suatu hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Karena hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, maka hukum mempunyai misi untuk menciptakan kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, resiko kekosongan hukum bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Pihak berwenang dapat bertindak sewenang-wenang dan membuat interpretasi sendiri tanpa adanya kepastian hukum, dan masyarakat tidak tahu apa kewajiban dan haknya di hadapan hukum. Kestabilan hukum ini menunjukkan bahwa standar yang cukup jelas untuk digunakan sebagai garis besar. Ada kemungkinan bahwa kepastian hukum akan membantu masyarakat menerapkan hukum dengan lebih jelas dan konsisten.²⁰

Hukum hanya dapat memenuhi fungsinya jika ditegakkan secara adil dan menyeluruh. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum dan keuntungan hukum adalah dua tujuan hukum yang paling realistik. Kaum positivis mengutamakan kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan keuntungan hukum. Keadilan

²⁰ Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, “Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum”, *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 3, 2024, 1051-1059.

adalah tujuan hukum yang penting, tetapi tidak satu-satunya.²¹

Gustav Radbruch berpandangan bahwa masyarakat dan ketertiban sangat erat hubungannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dalam masyarakat memerlukan ketertiban untuk menjamin kehidupan yang teratur. Untuk mencapai ketertiban tersebut, norma-norma seperti adat istiadat, moral, dan hukum selalu ada dalam masyarakat. Norma hukum didasarkan pada dunia ideal (moralitas) dan kenyataan (adat). Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur-unsur ideal maka hukum harus memperhatikan nilai-nilai filosofis, dan untuk memenuhi syarat realitas maka hukum harus memuat unsur-unsur sosiologis. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingannya dipenuhi oleh hukum (sosiologi), namun masyarakat juga terus membutuhkan peraturan yang menjamin kepastian hukum.²²

Teori kepastian hukum muncul di Jerman pada masa Nazi, ketika belum ada demokrasi dan terdapat kesewenang-wenangan, namun di Indonesia teori ini muncul bukan karena

²¹ Rivaldi Nugraha, “Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia”, *Jurnal de jure*, Volume 12 Nomor 2, 2020, 32-43.

²² M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Legalitas*, Volume IV Nomor 1, 2013, 130-152.

permasalahan di bidang hukum Indonesia secara keseluruhan, melainkan karena kepentingan kelompok tertentu. Menurut Gustav Radbruch, perdebatan mengenai kepastian hukum tidak hanya mengenai tujuan hukum, namun juga mengenai hak asasi manusia dan keadaan demokrasi. Kepastian hukum tidak sama dengan keadilan, kepastian hukum membawa pada keadilan, dan ketika ada kepastian hukum maka ada keadilan.²³

E. Efektivitas Hukum

1. Pengertian efektivitas hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar yakni efektif dengan artian memiliki akibatnya ataupun efeknya. Sedangkan efektivitas berarti keefektifan dari seberapa berhasil atas hal yang dilakukan. Efektivitas selalu menyangkut hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya telah dicapai. Membahas mengenai efektivitas hukum tentunya tidak terlepas dari proses analisis terhadap sifat dan objeknya.²⁴

Menurut definisi di atas, indikator efektivitas hukum menunjukkan tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebagai ukuran apakah tujuan tersebut tercapai sesuai dengan rencana atau tidak.

²³ Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 1, 2020, 114-123.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

Efektivitas hukum berarti bahwa masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan aturan hukum dan bahwa aturan tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum adalah untuk mencapai perdamaian melalui penerapan keadilan dan jaminan hukum. Menjamin kepastian hukum memerlukan pengembangan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bahwa aturan-aturan tersebut harus diterapkan atau ditegakkan.²⁵

2. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas Hukum ini sebagai pedoman atas sikap atau tindakan yang pantas dan teratur. Efektivitas hukum dalam kenyatannya dapat terlihat ketika seseorang mengatakan bahwa suatu peraturan hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, biasanya yang dimaksud adalah apakah berhasil mengatur sikap dan perilaku tertentu agar konsisten dengan tujuan tersebut. Efektivitas hukum ini menyoroti tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan maksimal atau tidak.²⁶

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa teori efektivitas hukum berkaitan dengan seberapa efektif suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Peraturan dianggap efektif jika memiliki

²⁵ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1, 2022, 49-58.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 45.

konsekuensi hukum yang baik dan memiliki tujuan untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia menjadi tingkah laku yang tertib. Membicarakan efektifitas hukum berarti membahas kekuatan hukum untuk mengontrol atau memaksa orang untuk menaati hukum. Suatu hukum akan berfungsi dengan baik jika komponen yang mempengaruhinya bekerja sama. Apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan aturan, aturan dapat dianggap efektif.²⁷

Beberapa pengertian tentang efektivitas yang disebutkan di atas, jelas bahwa efektivitas berarti tingkat atau ukuran keberhasilan suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membangun peraturan hukum yang semestinya untuk memungkinkan masyarakat dan otoritas penegak hukum dapat menegakkan peraturan tersebut secara konsisten dan tanpa membedakan antar masyarakat atau semua orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Hukum didalamnya terdapat beberapa unsur yakni unsur keadilan, kepastian, serta

²⁷ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, & Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022, 115-134.

kemanfaatan. Pada kenyataannya, sering kali terjadi pertentangan antara kepastian dengan keadilan. Bahwa kepastian hukum bersifat nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga nilai keadilan tidak tercapai bila hakim hanya menerapkan undang-undang dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan permasalahan hukum, paling tidak keadilan adalah yang terdepan, karena hukum tidak hanya memperhatikan peraturan tertulis saja, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keadilan sebenarnya mengandung unsur subjektif bagi setiap orang sehingga sering memicu permasalahan.²⁸ Perubahan hukum adalah hasil dari perubahan sosial. Hukum berfungsi sebagai referensi dan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana pola sosial dapat berjalan dengan benar. Kinerja hukum adalah mengatur hubungan, penggunaan kekuasaan, penyelesaian konflik, dan pertahanan masyarakat dari adaptasi.²⁹

²⁸ Arief Gunawan, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kepolisian Resor Kudus)", *Tesis Universitas Islam Sultan Agung (Semarang, 2023)*, 16.

²⁹ Junaidi Abdillah dan Nurul Huda, "Dari Divine Law Hingga Man-Made Law; Transformasi Pidana Islam Dalam KUHP Baru Aspek Sanksi Pidana" *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, vol. 07, no. 01, 2024, 1-26.

2. Faktor Penegak Hukum.

Penegak hukum dapat meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum itu sendiri. Lembaga penegak hukum ditugaskan agar dapat memberikan keamanan, keadilan, dan manfaat hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum dapat meliputi beberapa instansi yakni kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasehat hukum, dan petugas lembaga pemasyarakatan.³⁰

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dari segi faktor penegak hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengetahui sejauh mana otoritas penegak hukum mengenai aturan yang ada.
- b. Melihat seberapa besar kebijaksanaan yang dapat dilakukan pihak berwenang terhadap masyarakat.
- c. Integritas yang harus tertanam dalam penegak hukum terhadap negara.
- d. Melihat sejauh mana kesesuaian antara tugas dan wewenang yang diberikan kepada penegak hukum terhadap apa yang telah dilaksanakan.

³⁰ Alfian Darwis, Muhammad kamal, & Sutiawati, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024, 732-747.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, faktor sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah faktor yang mendukung terlaksananya proses penegakan hukum. Ia juga menjelaskan, para pihak berwenang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif sebagai lembaga penegak hukum jika tidak dilengkapi dengan sarana dan peralatan yang memadai. Selain seperangkat norma dan prinsip hukum yang baik tanpa adanya peralatan dan fasilitas khusus untuk membantu lembaga penegak hukum, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.³¹

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ini menjadi lingkungan dimana hukum itu ada dan berlaku. Tujuan dari penegakan hukum ini sebagai perwujudan perdamaian dalam negara yakni warga masyarakatnya. Bahwa masyarakat memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai hukum, maka efektivitas hukum juga tergantung pada kecenderungan perilaku dan pemahaman hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum juga akan membuat penegakan hukum sulit

³¹ Rhesita Yustitiana, “Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phishing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian dari Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum”, *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Volume 1, Nomor 1, 2021, 98-126.

untuk dicapai. Maka perlu dilakukan upaya penanggulangan dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan kelas sosial, penguasa, dan penegak hukum itu sendiri. Dalam menetapkan undang-undang perlu memperhatikan pula hubungan antara perubahan sosial dan hukum agar hukum pada akhirnya efektif sebagai sarana mengatur perilaku dalam masyarakat yang terus berkembang.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan berarti hasil atau karya, kreativitas, dan emosi manusia yang terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya menjadi faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Nilai-nilai budaya yang dianggap baik dalam masyarakat akan dipatuhi, sedangkan nilai-nilai yang dianggap buruk akan dihilangkan. Oleh karena itu, dalam hukum juga harus memuat nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat salah satunya seperti hukum adat. Semakin responsif hukum terhadap masyarakat, maka semakin efektif pula hukum tersebut.

Kelima faktor di atas harus dipenuhi secara menyeluruh dan keterkaitan antar unsur tersebut sangat erat sehingga menjadikannya sebagai hal mendasar dalam penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

BAB III
PENANGANAN PERKARA OLEH POLDA JAWA
TENGAH TERHADAP LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH

A. Profil Kepolisian Daerah Jawa Tengah

1. Sejarah Polda Jateng

Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) dahulu bernama Komando Kepolisian Daerah (Comdak atau Kodak) IX/Jawa Tengah merupakan pelaksana amanah kepolisian Indonesia di wilayah Jawa Tengah. Polda Jateng tersebut bertempat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang, Jawa Tengah. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah perjuangan Polda Jawa Tengah selalu penuh dengan pasang surut.

Dari waktu ke waktu, Polda Jawa Tengah mengalami beberapa perubahan. Polda Jawa Tengah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dari tanggal 17 Agustus 1945 hingga tanggal 17 Desember 1949; kemudian, dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950, Kepolisian Daerah Jawa Tengah diatur oleh Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia 1949. Mulai tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Polda Jawa Tengah diatur oleh Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia 1949. Antara 5 Juli 1959 dan 11 Maret 1966 adalah periode transisi, atau menjelang orde baru. Masa

reformasi 11 Maret 1966 melibatkan pembaharuan, kemajuan, dan regenerasi Polda Jawa Tengah.¹

2. Tugas Pokok Polda Jateng

Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan umum, ketertiban umum, penegakan hukum, melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang dan kebijakan yang sudah ditetapkan.²

3. Visi dan Misi Polda Jateng

Visi untuk menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.

Misi Polda Jateng:


- 1) Meningkatkan sumber daya manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk tampil sebagai sosok pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat;
- 2) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, dan transparan untuk pemeliharaan kamtibmas;
- 3) Melaksanakan pelayanan optimal yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum;

¹ Hasil wawancara dengan Kompol Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

² Hasil wawancara dengan Kompol Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

- 4) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif;
 - 5) Mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas.³
4. Struktur Organisasi Polda Jateng

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu gambaran atau bagan mengenai hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan atau organisasi serta menyangkut pembagian kerja dan tanggung jawabnya.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polda Jateng

Sumber: jateng.polri.go.id

A. Unsur Pimpinan


³ Hasil wawancara dengan Koptol Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

1. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) adalah Pimpinan Polri di daerah
 2. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)
- B. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan
1. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)
 2. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)
 3. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas)
 4. Bidang Hukum (Bidkum) penegakan hukum di wilayah Kepolisian dan masyarakat;
 5. Bidang Teknologi Informasi Polri (Bid TI Polri)
 6. Biro Operasi (Roops)
 7. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena)
 8. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM)
 9. Biro Sarana dan Prasarana (Rosarpras)
 10. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim)
 11. Sekretariat Umum (Setum)
- C. Pelayanan Markas (Yanma) Unsur Pelaksana Tugas Pokok
1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
 2. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam)
 3. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim)

4. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)
 5. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)
 6. Satuan Brigade Mobil (Satbrimob)
 7. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)
 8. Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara)
 9. Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas)
 10. Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit)
 11. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair)
 12. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti)
- D. Unsur Pendukung
1. Sekolah Polisi Negara (SPN)
 2. Bidang Keuangan (Bidkeu)
- E. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Tingkat Kewilayahan
1. Kepolisian Resort (Polres) unsur pelaksana tugas dan wewenang di wilayah kabupaten/kota.⁴

Secara khusus, juga menjelaskan mengenai struktur organisasi dalam Ditreskrimum Polda Jawa tengah yang bertugas untuk menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana umum.

⁴ Hasil wawancara dengan Kopol Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Ditreskrim Polda Jateng

Ditreskrim Polda Jateng didalamnya memiliki bagian-bagian yang mana masing-masing terdapat tugas yang berbeda diantaranya sebagai berikut:

1. Direktur Reserse Kriminal Umum (DIRESKRIMUM)
2. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (WADIR)
3. Bagian Pengawas Penyidikan (BAGWASDIK), bertugas melakukan

pengawasan penyidikan tindak pidana umum dilingkungan Polda.

4. Bagian Pembinaan Operasional (BAGBINOPSNAL), bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
5. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (SUBBAGRENMIN), bertugas melakukan penyusunan perencanaan prgoram kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditreskrim.
6. Sub Direktorat (SUBDIT I, II, III, IV) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
7. Seksi Identifikasi (SIIDENT) bertugas melakukan pembinaan serta mengidentifikasi kepolisian, meliputi daktilosi criminal, dan fotografi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan.⁵

Subdit IV Renakta didirikan sebagai sub yang menangani kasus-kasus yang melibatkan remaja, anak-anak dan perempuan akibat berkembangnya kejahatan yang banyak melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban dan pelaku. Subdit IV

⁵ Hasil wawancara dengan Kopol Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kanit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

terdapat struktur dengan tugas dan bagian unit masing-masing, berikut struktur organisasi serta penjelasannya:



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Subdit IV
Ditreskrim Polda Jateng

- 1) Unit I, ialah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas memberikan perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 2) Unit II, ialah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang bertugas memberikan perlindungan terhadap orang yang diperdagangkan.
- 3) Unit III, ialah Susila yang bertugas melakukan penyidikan atas tindak pidana asusila berkaitan dengan pelecehan.
- 4) Unit IV ialah Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertugas memberikan perlindungan pada orang yang menjadi korban KDRT.

5) Unit V, ialah Ketenagakerjaan bertugas melakukan penyidikan pada kasus kejahatan berkaitan dengan jamsostek, serikat pekerja, ketenagakerjaan, perlindungan TKI, dan keimigrasian.⁶

Mengarah pada Unit III yang bertugas untuk menangani perkara sesuai pada laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, berikut ini struktur organisasinya:



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Unit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng

Kanit merupakan singkatan dari kepala unit yang memiliki tugas utama untuk memimpin Unit III dengan membimbing dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan yang dilaksanakan oleh anggota unitnya. Perwira Unit

⁶ Hasil wawancara dengan Kopol Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kanit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

yang biasanya disebut dengan Panit memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta dalam tugasnya tersebut Panit bertanggung jawab kepada Kanit. Sedangkan Banit adalah bintangara unit yang membantu Kanit maupun Panit dalam melaksanakan tugasnya. Unit III diberikan perintah untuk menangani perkara yang diangkat dalam penelitian ini yakni perkara yang bernomor LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH. Unit III secara khusus bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga tahap akhir terhadap suatu tindak pidana tersebut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Data Laporan Polisi Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng

Tahun	Laporan Masuk	Laporan Selesai	Laporan Belum Selesai
2022	38	25	13
2023	43	19	24

Pada tahun 2022 terdapat 38 (tiga puluh delapan) Laporan Polisi (LP) yang masuk di Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng. Telah selesai ditangani sejumlah 25 (dua puluh lima) Laporan Polisi, sehingga yang masih pada proses penanganan sejumlah 13 (tiga belas) laporan. Begitu pula pada tahun 2023 proses penanganan perkara masih belum selesai hingga saat ini dimana terdapat 43 (empat puluh tiga) Laporan Polisi yang masuk. Telah selesai ditangani sejumlah 19

(sembilan belas) dan yang masih dalam penanganan 24 (dua puluh empat) laporan polisi.

B. Penanganan Perkara oleh Polda Jawa Tengah terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH

Penanganan perkara sesuai dengan mekanisme dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.⁷ Berikut ini proses penanganan perkara pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH mulai dari adanya peristiwa yang diduga tindak pidana hingga pada sidang tindak pidana ringan, sebagai berikut:

1. Adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana baik itu laporan atau aduan, temuan langsung oleh anggota POLRI maupun tertangkap tangan. Penyidik yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa diduga tindak pidana, atau yang menerima laporan atau pengaduan mengenai hal itu, wajib segera melakukan tindakan dalam rangka penyelidikan.⁸
2. Penyelidikan

Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh dan melengkapi informasi dan bukti-bukti yang telah

⁷ Hasil wawancara dengan AKP Eko Sutikno, S.H. Panit Unit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

⁸ Almira Belinda Ekaputri, "Kesesuaian Pengaturan Pembukaan Kembali Penyidikan Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Acara Pidana", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2023), 35.

diterima, serta sebelum dilakukan tindakan yang lebih lanjut. Tindakan penyelidikan dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- h. Pengolahan TKP
- i. Pengamatan (*observasi*)
- j. Wawancara (*interview*)
- k. Pembuntutan (*surveillance*)
- l. Penyamaran (*under cover*)
- m. Pelacakan (*tracking*)
- n. Penelitian dan analisis dokumen.

Dalam kegiatan tersebut, sasaran penyelidikan dapat meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan/atau kegiatan.⁹

3. Gelar Perkara

Tindakan penyelidikan akan memperoleh hasil yang wajib untuk dilakukan gelar perkara. Gelar perkara tersebut dilakukan agar dapat menentukan bahwa peristiwa yang dilakukan penyelidikan tersebut diduga sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil dari gelar perkara memutuskan apabila:

- a. Peristiwa tindak pidana, maka ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- b. Bukan peristiwa tindak pidana, maka dihentikan penyelidikan demi hukum;

⁹ Irsyad Nursalim Lubis, Muhammad Yamin, dan Adil Akhyar, “Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Medan Area)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2, 2022, 1-12.

- c. Peristiwa tindak pidana tetapi bukan kewenangan POLRI, maka diserahkan ke pihak berwenang.

Apabila tindak mendapat cukup bukti juag dapat dilakukan penghentian penyelidikan (SP2LID) dan perkara juga dapat dibuka kembali ketika terdapat bukti baru. Untuk perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH hasil gelar perkaranya adalah peristiwa tindak pidana, sehingga ditingkatkan ke penyidikan.¹⁰

4. Penyidikan

Tindakan penyidikan terdiri dari:

- a. Penyelidikan
- b. Dimulainya penyidikan
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Penetapan tersangka
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan berkas perkara
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti
- i. Penghentian penyidikan

Tindakan penyidikan pada tindak pidana ringan meliputi:

- a. pemeriksaan,
- b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam, dan tempat sidang,

¹⁰ Hasil wawancara dengan AKP Eko Sutikno, S.H. Panit Unit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

- c. menyerahkan berkas ke pengadilan, dan
- d. menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.

Selama proses penyidikan berlangsung apabila ada perkembangan dalam penanganan perkara tersebut maka penyidik menerbitkan surat perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Dalam tahap penyidikan ini juga dapat dilakukan *restorative justice* apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Ketika dimulainya tahap penyidikan maka wajib membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirimkan pada jaksa penuntut umum, pihak pelapor dan terlapor.

Penyidik juga berhak melakukan upaya paksa dengan cara pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan lainnya. Untuk melengkapi alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP, penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi/ahli maupun tersangka. Setelahnya untuk menetapkan tersangka dengan gelar perkara dimana paling sedikit terdapat 2 (dua) alat bukti dengan didukung oleh barang bukti lain. Dilakukan penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum atau biasa disebut dengan tahap I. Apabila berkas perkara tersebut dikembalikan oleh jaksa penuntut umum dikarenakan terdapat kekurangan dari segi materil harus disertai dengan petunjuk. Tahap II dilakukan

setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.¹¹

Dalam acara pemeriksaan cepat yang biasanya diterapkan pada tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan, maka penyidik atas perintah ataupun kuasa dari jaksa penuntut umum untuk menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa langsung ke pengadilan. Sehingga yang melakukan siding di pengadilan bukan jaksa penuntut umum tetapi penyidik. Baru dapat dilakukan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi yang melakukan penuntutan di pengadilan bukan jaksa penuntut umum, melainkan penyidik yang diberikan kuasa oleh penuntut umum.

Penulis melakukan wawancara dengan Kompol Agustinus David P, S.Sos, M.H., selaku Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng mengatakan:

Bahwasannya tidak ada aturan mengenai batas waktu pada tahap penyelidikan. Untuk tindak pidana penganiayaan ringan rata-rata penyelesaian perkara kurang lebih 3 (tiga) bulan namun, setiap perkara mempunyai tingkat kesulitan masing-masing yang berdampak pada waktu penyelidikan tersebut sehingga waktu penyelidikan tidak dapat ditentukan. Akibat dari tidak diaturnya batas waktu penyelidikan menimbulkan tidak ada kepastian hukum. Kepolisian sudah memperlakukan setiap pihak

¹¹ Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, 2017, 53-62.

secara sama dihadapan hukum. Semua perkara yang masuk di tindak lanjuti dengan porsi yang sama dan rencana penyelidikan memiliki kecepatan berbeda terutama yang berhubungan dengan anak dibawah umur menggunakan sistem peradilan pidana anak dan prosesnya lebih cepat. Untuk saat ini perkara sudah sampai pada tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹²

Penulis juga melakukan wawancara dengan AKP Eko Sutikno, S.H., selaku Panit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng mengatakan bahwa: *Proses penyelidikan ini terdapat kendala karena adanya perbedaan keterangan dari masing-masing pihak baik pihak pelapor maupun terlapor pada saat terjadinya peristiwa diduga penganiayaan yang mengakibatkan kurang terangnya suatu peristiwa penganiayaan tersebut. Upayanya dengan mencari saksi yang ada ditempat kejadian. Kami juga menyingkronkan atau menyesuaikan antara visum dengan keterangan dari saksi korban dan terlapor atas adanya bekas pukulan.¹³*

¹² Wawancara dengan Kumpul Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

¹³ Wawancara dengan AKP Eko Sutikno, S.H. Panit Unit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

**C. Data Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/
SPKT/ POLDA JAWA TENGAH**

Tabel 3.2 Data Laporan Polisi Nomor:
LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH

NO	LP/ TGL	Nama dan Identitas Korban	Waktu dan Tempat Kejadian	Modus Operandi	Nama dan Identitas Pelaku
1.	LP/B/5 6/III/2 023/SP KT/PO LDA JAWA TENG AH, tanggal 24 Maret 2023	Andre Wibowo Susyanto, Semarang/ 7 Agustus 1979, Laki-laki, Karyawan Swasta, Kristen, Jl. Tambak Mas II/55 RT 02 RW 06 Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau alamat tempat tinggal Jl. Citanduy 2 No. 14, Citarum Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah	Jumat, 17 Maret 2023 di sekitar Jl. Majapahit Kota Semaran g	Memukul mengenai kepala dan badan korban	Iwan Wibowo Bin Arianto Pranoto, Semarang / 29 Juli 1981, Khatolik, Wiraswast a, laki- laki, Jl. Muara Mas I / no. 349 Rt. 1 Rw. 02 Panggung Lor Semarang Utara Kota Semarang

Sumber: Data perkara masuk di Ditreskrimum Polda
Jateng, 2023.

Dalam data laporan di atas, bahwa waktu terjadinya peristiwa tersebut pada tanggal 17 Maret 2023 dan laporan polisi dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023 di SPKT Polda Jateng dengan nomor LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH. Data di atas lengkap dengan identitas korban dan terlapor serta waktu dan tempat kejadian peristiwa yang diduga tindak pidana.

Menurut Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng Kompol Agustinus David P, S.Sos, M.H., mengatakan bahwa:

Pada pokoknya Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tentang tindak pidana penganiayaan ringan. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 di sekitar Jalan Majapahit Kota Semarang. Bahwa peristiwa tersebut dilatar belakangi perihal utang piutang. Bahwa terlapor dan pelapor merupakan teman, dan terjadi perselisihan antara pelapor dan terlapor. Terlapor memukul pelapor didalam mobil menggunakan tangan kosong, kemudian turun dari mobil memukul lagi dan pelapor terkena beberapa pukulan.¹⁴

Terdapat pula mengenai data perkara tersebut mulai dilaporkan hingga masuk pada tahap penyidikan yang termuat dalam tabel berikut ini:

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Kompol Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

Tabel 3.3 Tahap Penanganan perkara Nomor:
LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH

NO	TGL/ Nomor Surat	Perihal	Isi Surat	Mengetahui
1.	24 Maret 2023, Nomor surat: STTLP/56/II I/2023/JAT ENG/SPKT	Surat Tanda Terima Laporan Polisi	Hari Jumat pukul 10.00 WIB telah datang ke SPKT Polda Jateng seorang laki-laki dengan jenis identitas KTP-3374030708790005, Nama: Andre Wibowo Susyanto, Tempat/TGL Lahir: Semarang, 07 Agustus 1979, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Jl. Tambak Mas II/55 RT 02 RW 06 Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Telah melaporkan tentang peristiwa pidana penganiayaan jo. Penganiayaan Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dan/atau Pasal 352 KUHP yang terjadi hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 di sekitar Jl. Majapahit Kota	KOMISARI S POLISI Sarjedin Manurung, S.H., M.H.

			<p>Semarang pelapor atas nama Andre Wibowo Susyanto dan terlapor atas nama Iwan Wibowo. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SP KT/POLDA JAWA TENGAH tanggal 24 Maret 2023. Dengan kerugian mengalami luka-luka dibagian kepala dan badan.</p>	
2.	<p>10 April 2023, Nomor: SP.Lidik/111/IV/RES.1.6/2023/Ditreskrimum</p>	<p>Surat Perintah Penyelidikan</p>	<p>Surat perintah penyelidikan laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SP KT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 24 Maret 2023.</p>	<p>DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM WADIR AKBP BUDIPRIYANTO, S.I.K., M.Si.</p>
2.	<p>10 April 2023 Nomor Surat: B/184/IV/RES.1.6/2023/Ditreskrimum</p>	<p>Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan</p>	<p>Atas surat perintah penyelidikan nomor: SP.Lidik/111/IV/RES.1.6/2023/Ditreskrimum, tanggal 10 April 2023. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa laporan saudara telah diterima dan ditangani oleh penyidik Unit 3 Subdit 4 Ditreskrimum Polda</p>	<p>DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM WADIR AKBP BUDIPRIYANTO, S.I.K., M.Si.</p>

			Jateng serta akan segera ditindaklanjuti.	
3.	3 Mei 2023, Nomor Surat: B/1330/V/R ES.1.6./2023 /Ditreskrimum	Undangan Klarifikasi	Bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Jateng sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP atau 352 KUHP yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2023 bertempat di sekitar jalan Majapahit Kota Semarang. Guna tindak lanjut penanganan perkara tersebut dimohon untuk hadir memberi keterangan menemui penyidik selaku saksi.	DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM WADIR AKBP BUDIPRIY ANTO, S.I.K., M.Si.
4.	19 September 2023, Nomor surat: B/2802/IX/ RES.1.6/2023 3/Ditreskrimum	Undangan Konfrontasi	Bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Jateng sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan atau penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP atau pasal 352 KUHP yang terjadi pada tanggal 17 Maret	DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM WADIR AKBP BUDIPRIY ANTO, S.I.K., M.Si.

			2023 di sekitar jalan Mjapahit Kota Semarang dengan pelapor Sdr. Andre Wibowo. Guna tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut, dimohon saudara hadir memberikan keterangan menemui penyidik.	
5.	20 November 2023, Nomor: B/579/XI/R ES.1.6/2023 /Ditreskrim	Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan	Laporan saudara saat ini masih dalam tahap penyelidikan dengan penyidik melakukan langkah-langkah klarifikasi saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, klarifikasi instansi terkait, klarifikasi teradu dan melakukan konfrontasi untuk rencana tindak lanjut penyelidikan adalah mengundang teradu untuk dimintai keterangan tambahan.	DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM WADIR AKBP BUDIPRIY ANTO, S.I.K., M.Si.
6.	22 Maret 2024	Surat Pengaduan	Telah terjadi tindak pidana, ada korban, bukti lebih dari cukup. Karena sudah satu tahun laporan polisi, tapi masih dalam proses penyelidikan dan/atau penyelidikan POLRI, Pelapor sudah	KOLONEL (PURN) MARYON, S.H., M.H.

			dipanggil dan dikonfirmasi beberapa kali dan pelapor diarahkan untuk menyampaikan tuntutan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terlapor, namun sampai saat ini masih belum ada kepastian. Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya laporan tersebut segera diproses lebih lanjut	
7.	27 Maret 2024, Nomor Surat: SP. Sidik/111/.B /III/RES.1.6. /2024/Ditres krimum	Surat Perintah Penyidikan	Surat perintah penyidikan laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SP KT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 24 Maret 2023.	DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM WADIR AKBP BUDIPRIY ANTO, S.I.K., M.Si.
8.	27 Maret 2024, Nomor Surat: B/121/III/RES.1.6./2024 /Ditreskrim	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan	Bahwa laporan saudara sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan rencana selanjutnya penyidik akan melakukan pemberkasan sampai dengan berkas perkara selesai.	DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM WADIR AKBP BUDIPRIY ANTO, S.I.K., M.Si.
9.	1 April 2024,	Surat Panggilan	Untuk hadir menemui penyidik Unit III	DIREKTUR RESERSE

	<p>Nomor Surat: S.Pgl/444/I V/2024/Ditr eskrimum</p>		<p>Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng Kopol Agustinus David P., S.Sos., M.H./ AKP Eko Sutikno, S.H. di Ruang Unit III Subdit IV Ditreskrimum Jl. Pahlawan 1 Semarang pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 pukul 08.30 Wib, untuk selanjutnya dihadapkan hakim di Pengadilan Negeri Semarang sebagai saksi dalam persidangan tindak pidana ringan, dugaan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUHP.</p>	<p>KRIMINAL UMUM WADIR AKBP BUDIPRIY ANTO, S.I.K., M.Si.</p>
--	------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Menurut Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng Kopol Agustinus David P, S.Sos, M.H., mengatakan bahwa:

Berdasarkan hasil dari gelar perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023 /SPKT /POLDA JAWA TENGAH ditetapkan sebagai peristiwa tindak pidana ringan, sehingga dilakukan sidang tindak pidana ringan. Setelah ditingkatkan menjadi penyidikan, penyidik oleh kuasa dari penuntut umum diberikan wewenang untuk melimpahkan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) langsung ke Pengadilan guna melakukan sidang tindak pidana ringan. Sidang tindak pidana ringan langsung dilaksanakan pada tanggal 02 April 2024 di Pengadilan Negeri Semarang yang dihadiri oleh penyidik, terdakwa, serta saksi korban.¹⁵

Penulis melakukan wawancara dengan Andre Wibowo Susyanto selaku pelapor dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, beliau mengatakan bahwa:

Tanggal 24 Maret 2023 melakukan laporan di SPKT Polda Jateng dengan diberikannya surat tanda terima laporan polisi kepada pelapor. Tanggal 10 April 2023 laporannya telah diterima oleh Ditreskrimum Polda Jateng dengan diberikannya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Pada tanggal 3 Mei 2023, dilakukan klarifikasi untuk memberikan keterangan kepada penyidik atas perkara tersebut. Setelahnya dilakukan konfrontasi pada tanggal 19 September 2023 antara pihak pelapor dengan terlapor guna kepentingan penyelidikan. Pada tanggal 20 November 2023 diberitahukan kepada pelapor mengenai perkembangan hasil penyelidikan dimana kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Namun, hingga tanggal 22 Maret 2024 tidak ada kepastian hukum dari pihak kepolisian mengenai perkembangan perkara tersebut. Pihak pelapor dengan kuasa hukumnya mengirimkan surat tembusan kepada Kapolda dan Irwasda pada tanggal 22 Maret 2024 agar perkara tersebut segera ditindak lanjuti. Barulah pada 27 Maret 2024 perkara ditingkatkan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kompol Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kaniit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

menjadi penyidikan ditandai dengan diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Selanjutnya pada tanggal 01 April 2024 dilakukan panggilan untuk menemui penyidik dan untuk hadir di persidangan pada tanggal 02 April 2024 sebagai saksi korban dalam persidangan tindak pidana ringan.¹⁶

Menurut Andre, proses penyelidikan yang terbilang lama tersebut memberikan dampak terhadap korban karena tidak diberikan kepastian hukum yang jelas. Mengingat perkara tersebut sudah memiliki bukti yang cukup, terdapat korban dan terdapat terlapor yang seharusnya cukup kuat untuk segera ditindak lanjuti sehingga tidak berlarut-larut. Pihak Kepolisian memang memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tetapi sampai satu tahun tidak ditingkatkan ke penyidikan.¹⁷

Penulis melakukan wawancara dengan Advokat Kol (Purn) Maryono, S.H., M.H., selaku Pengacara pelapor mengatakan:

Sebagai kuasa dari korban saya mendampingi supaya ada kepastian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepolisian serta mengawasi terkait perkembangan penanganan laporan. Memastikan bahwa perkara tersebut betul-betul dijalankan oleh kepolisian. Ada usaha dari penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk restorative justice tetapi tidak mencapai kesepakatan. Kasus penganiayaan tetapi pemeriksaan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Andre Wibowo Susyanto, 29 Oktober 2024.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Andre Wibowo Susyanto, 29 Oktober 2024.

di polda kurang lebih satu tahun. Padahal sudah ada saksi korban, terlapor, dan ada bukti visum. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, padahal sebagai korban memerlukan perlindungan hukum. Maka kita melakukan upaya dengan menyurati kepolisian agar kasus tersebut segera di tindaklanjuti. Karena tidak ada pembatasan waktu di tahap penyelidikan ini jadi waktu penyelidikan tidak terbatas sehingga setiap kasus itu waktu penyelidikannya berbeda-beda tidak ada ketentuan yang jelas.”¹⁸

Penulis melakukan wawancara dengan pelapor Andre Wibowo Susyanto yang mengatakan bahwa:
Saya berharap proses penanganannya dapat cepat ditangani. Bagi saya tidak ada kepastian hukum yang jelas yang diberikan oleh pihak kepolisian. Sejatinya saya juga belum merasakan keadilan yang saya harapkan yang sesuai dengan hukum yang ada. Proses penanganan yang seharusnya bisa cepat selesai tetapi kenyataannya lama, dan dari putusan hakim terdakwa ini juga tidak dipidana penjara tetapi hanya percobaan sehingga saya merasa sangat kecewa. Ibaratnya penanganan di kepolisian itu lama jika dihitung kurang lebih mencapai satu tahun, padahal perkara tersebut menurut saya sudah cukup bukti dan tergolong dalam tindak pidana ringan yang seharusnya cepat selesai.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Kol (Purn) Maryono, S.H., M.H, selaku pengacara pelapor, 19 September 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Andre Wibowo Susyanto, 29 Oktober 2024.

BAB IV
ANALISIS PROBLEMATIKA KETIDAKPASTIAN
PEMBATASAN WAKTU PADA TAHAP
PENYELIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* STUDI KASUS
LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH

A. Problematika Ketidakpastian Pembatasan Waktu pada Tahap Penyelidikan Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH

Tahap penyelidikan menjadi tahap awal guna menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa tindak pidana. Pada prinsipnya, hak asasi manusia dilindungi dan dijamin melalui tindakan penyelidikan ini. Ini juga mencegah penangkapan atau penahanan yang salah.¹ Tujuan dari dilakukannya penyelidikan agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti-bukti atau data-data yang akan digunakan untuk:

- a. menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan,
- b. siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut,

¹ Hendro Purnomo Sigit, “Tinjauan Yuridis Fungsi Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Kasihan”, *Dinamika Hukum*, vol. 7, no.2 Oktober 2016, 66-79.

c. merupakan persiapan untuk melakukan penindakan selanjutnya.²

Dari data yang diperoleh penulis mengenai perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tentang tindak pidana yang melanggar pasal 352 Ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”³

Maka, perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tentang tindak pidana penganiayaan ringan karena melanggar pasal 352 ayat 1 KUHAP.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Ditreskrim Polda Jateng, penyelidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT /POLDA JAWA TENGAH dimulai pada tanggal 10 April 2023 ditandai dengan dikeluarkannya surat

² Mohammad Luthfi Arfidian dan Bambang Tri Bawono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Januari 2022, 247-260.

³ Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perintah penyelidikan nomor: SP.Lidik/111/IV/RES.1.6/2023/Ditreskrimum tanggal 10 April 2023. Atas dasar dikeluarkannya surat perintah penyelidikan tersebut maka diberitahukan kepada pelapor dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan bahwa laporan telah diterima dan ditangani oleh penyidik Unit 3 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng serta akan segera ditindaklanjuti.

Bahwa sudah terdapat korban, pelaku, dan bukti visum yang seharusnya hal tersebut cukup untuk perkara ditingkatkan menjadi penyidikan. Adanya penyelidikan yang memakan waktu lama tersebut pihak pengacara pelapor pada tanggal 22 Maret 2024 mengirim surat pengaduan dengan tembusan kepada Kapolda Jateng, Inspektur Pengawasan Daerah Polda Jateng, Ditreskrimum Polda Jateng, dan Kabid Propam Polda Jateng agar perkara tersebut segera diproses lebih lanjut.⁴ Untuk respon dari surat pengaduan tersebut maka pada tanggal 27 Maret 2024 Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH telah ditingkatkan menjadi penyidikan yang ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh kepolisian dengan nomor: SP. Sidik/111/.B/III/RES.1.6./2024/Ditreskrimum.

Seiring berjalannya waktu memang selalu ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang diberikan kepada pelapor, namun perkara tersebut tetap masih dalam proses penyelidikan dengan

⁴ Hasil wawancara dengan Kol (Purn) Maryono, S.H., M.H, selaku pengacara pelapor, 19 September 2024.

kurun waktu yang cukup lama yakni dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024. Pada tahap penyelidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tersebut jelas memakan waktu lama dan berlarut-larut.⁵

Perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tentang penganiayaan ringan. Jika ditinjau dari pengenaan pasal 352 KUHP, maka perkara ini merupakan tindak pidana ringan. Penanganan perkara dalam tindak pidana yang tergolong ringan ini seharusnya dapat ditangani dengan cepat dan dalam waktu yang singkat, karena berdasarkan data yang penulis peroleh dan wawancara kepada pihak pelapor serta kuasa hukumnya perkara tersebut sudah terdapat bukti visum, terdapat korban, dan ada pelaku namun tetap memakan waktu yang cukup lama. Proses penyelidikan perkara ini dimulai dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan 27 Maret 2024. Pada penanganan Laporan polisi tersebut terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Kekosongan hukum

Pada tahap penyelidikan tidak ada aturan yang mengatur mengenai batas waktu dilakukannya penyelidikan. Pembatasan waktu ini merupakan perbuatan membatasi sebuah kegiatan yang sedang berlangsung dengan rentan waktu yang telah ditentukan. Pembatasan waktu dalam penelitian ini

⁵ Hasil wawancara dengan Andre Wibowo Susyanto, 29 Oktober 2024.

adalah pembatasan lamanya waktu dalam melakukan tahap penyelidikan sebuah perkara di Kepolisian agar memiliki kepastian hukum.⁶ Dengan tidak ada aturan mengenai batas waktu dalam tahap penyelidikan, seperti yang diungkapkan oleh Kopol Agustinus David P, S.Sos, M.H., selaku Kanit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, sehingga dalam penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH memakan waktu yang berlarut-larut.

Aturan mengenai batas waktu penyelidikan ini bertujuan untuk melindungi korban dari tindakan sewenang-wenang penyidik. Apabila dilihat dari penanganan perkara pada laporan polisi yang penulis teliti bahwa pembatasan waktu pada tahap penyelidikan ini sangat penting. Urgensitas tersebut sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap korban maupun para pencari keadilan.⁷

2. Kesewenang-wenangan Penyidik

Tindak pidana penganiayaan ringan yang seharusnya tergolong dalam perkara mudah, namun dalam proses penganannya sangat lama.

⁶ Raja Muhammad Razi Zuhakim, "Penerapan Durasi Waktu Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Kabupaten Bintan Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI", *skripsi* Universitas Pasundan Bandung (Bandung, 2023), 28.

⁷ Briliyan Erna Wati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga", *Palastren*, Vol. 5, No. 2, 2012, 185-197.

Kesewenangan penyidik menjadi salah satu penyebab lamanya proses penanganan perkara pada tahap penyelidikan tersebut. Penyidik memiliki celah hukum dikarenakan tidak ada aturan mengenai pembatasan waktu pada tahap penyelidikan. Seringkali celah hukum tersebut dimanfaatkan oleh aparat kepolisian untuk bertindak sewenang-wenang. Maka, kepolisian beranggapan bahwa tidak memiliki kewajiban hukum ataupun perintah agar proses penyelidikan tersebut segera ditangani sesuai dengan porsinya.

Adanya problematika tersebut maka kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi terabaikan. Menurut Gustav Radbruch, ia menunjukkan empat prinsip mendasar terkait kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif yang berarti hukum positif ialah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau kenyataan.
3. Fakta-fakta dinyatakan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna sehingga mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif dilarang mudah berubah.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Menurutnya, keadilan merupakan hal yang sangat penting, dan kepastian hukum dimaknai sebagai syarat agar suatu hukum dapat berfungsi sebagai aturan

yang harus ditaati.⁸ Teori Kepastian Hukum menjadi salah satu dasar sistem hukum yang menekankan pada kejelasan, kepastian, dan konsistensi hukum sehingga masyarakat dapat memprediksi hukum.

Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁹ Bahwasannya kepastian hukum telah diatur dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara dan berdasarkan perintah konstitusi tersebut setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Apabila dilihat dari posisi korban dalam perkara ini bahwa ia tidak diberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 28 D Ayat (1) tidak terpenuhi.

Kepastian hukum tentu saja diperlukan agar masyarakat mengetahui apa kewajiban dan haknya di hadapan hukum, dan pihak berwenang tidak bertindak sewenang-wenang dan membuat penafsiran sendiri tanpa adanya kepastian hukum. Tidak ada aturan mengenai batas waktu penyelidikan tersebut sehingga korban tidak dapat memprediksi kapan perkaranya akan selesai ditangani oleh kepolisian. Maka disinilah terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi oleh aturan baru agar terciptanya kepastian hukum. Proses penyelidikan terhadap tindak pidana ringan yang tergolong dalam perkara mudah sewajarnya dapat

⁸ Viony Laurel Valentine, dkk. “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 13 Issue 1, 2023, 14-27.

⁹ Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

cepat ditangani. Tetapi karena adanya kekosongan hukum tersebut sehingga pihak kepolisian menganggap tidak adanya kewajiban bagi mereka agar perkara tersebut segera ditindak lanjuti.

Menurut penulis, dengan diberikannya aturan mengenai batas waktu penyelidikan tersebut sehingga terdapat standar yang cukup jelas untuk dijadikan suatu pedoman. Kepastian hukum diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kesinambungan dalam penerapan hukum di masyarakat apalagi bagi korban dalam perkara laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH yang 12 bulan tidak diberikan kepastian hukum. Bahwasannya kepastian hukum ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, sehingga harus dibentuk hukum positif mengenai batas waktu di tahap penyelidikan.

Kepastian hukum adalah cara pelaksanaan hukum sesuai dengan isinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Setiap orang dalam masyarakat memerlukan ketertiban untuk menjamin kehidupan yang teratur. Penulis berpendapat bahwa kepastian hukum akan membawa pada keadilan, dan ketika terdapat kepastian hukum maka ada keadilan yang diharapkan masyarakat. Dibentuknya peraturan mengenai batas waktu di tahap penyelidikan ini agar menjamin kepastian hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan penyidik dalam menanganin perkara yang sedang ditangani. Kepastian hukum ini menjadi bentuk perlindungan

hukum bagi para pihak terkait seperti pelapor maupun korban terhadap kesewenangan penyidik.

Laporan dan pengaduan dari korban tentang terjadinya suatu tindak pidana yang telah diketahui dan telah diterima oleh kepolisian maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan atas perintah dari penyidik. Sesuai dengan ketentuan pasal 102 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”¹⁰

Tahap penyelidikan dalam laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH ini memakan waktu lama dan berlarut-larut sehingga tidak sesuai dengan bunyi pasal 102 Ayat 1 KUHAP. Ketidaksesuaian ini karena pasal tersebut tidak diterapkan secara efektif. Efektivitas selalu menyangkut hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya telah dicapai. Bunyi pasal diharapkan agar segera ditangani tetapi hasil sebenarnya dalam perkara tersebut tidak segera ditangani. Efektivitas hukum berarti bahwa masyarakat benar-benar mengikuti aturan dan mematuhiinya. Tujuan hukum ialah untuk mencapai perdamaian melalui terwujudnya jaminan hukum serta keadilan. Menjamin kepastian hukum memerlukan pengembangan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum, namun hal ini juga berarti bahwa

¹⁰ Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

aturan-aturan tersebut harus diterapkan atau ditegakkan.¹¹

Efektivitas hukum ini menyoroti tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan maksimal atau tidak. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa teori efektivitas hukum adalah suatu peraturan dianggap efektif jika memiliki konsekuensi hukum yang baik dan dapat mencapai tujuan untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang tertib. Suatu hukum juga dianggap efektif jika komponen yang mempengaruhinya bekerja dengan semestinya.¹² Aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh peraturan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Budaya

Untuk menganalisis pelaksanaan efektivitas hukum terhadap proses penyelidikan perkara laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA

¹¹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1, 2022, 49-58.

¹² Arief Gunawan, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kepolisian Resor Kudus)", *Tesis Universitas Islam Sultan Agung (Semarang, 2023)*, 16.

TENGAH, penulis menggunakan ukuran lima faktor di atas sebagaimana digagas oleh Soerjono Soekanto. Dapat diketahui efektif atau tidak dengan melihat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut.

1. Faktor Hukum

Hukum yang telah dibuat guna menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Dalam penelitian ini contoh dari hukum itu sendiri yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 102 Ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa: “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”¹³

Menurut hasil wawancara dengan Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng Kompol Agustinus David P, S.Sos, M.H., mengatakan bahwa tidak ada aturan turunan dari KUHAP yang secara spesifik mengatur mengenai batas waktu pada tahap penyelidikan. Setiap perkara mempunyai tingkat kesulitan masing-masing yang berdampak pada waktu penyelidikan tersebut, sehingga ada yang lama dan ada yang cepat selesai. Apabila diberikan batasan waktu ternyata dinamika disitu belum dialami dan dicermati secara hati-hati akan menimbulkan permasalahan

¹³ Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

baru sehingga mempengaruhi jalannya penanganan perkara.¹⁴

Menurut hasil wawancara dengan korban Andre Wibowo Susyanto, mengatakan bahwa dalam hal penyelidikan perlu mendapatkan kepastian hukum kapan kasus tersebut selesai ditangani. Karena jangka waktu yang terpaut cukup lama ini membuat pihak korban merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.¹⁵ Kuasa Hukum korban juga mengatakan bahwa tidak ada aturan mengenai batas waktu penyelidikan, namun mengingat pasal 102 Ayat 1 KUHAP seharusnya segera untuk ditangani. Apalagi untuk kasus penganiayaan ringan tersebut termasuk dalam kategori perkara mudah yang pada umumnya dapat cepat selesai. Karena sudah ada saksi korban, pelaku, dan bukti visum yang seharusnya cukup untuk perkara ditingkatkan menjadi penyidikan. Perlu diatur secara khusus mengenai batas waktu penyelidikan ini untuk menghindari kesewenang-wenangan penyidik.¹⁶

Proses penyelidikan yang lama membuat keadilan yang seharusnya didapatkan oleh korban menjadi tertunda, sehingga membuat hukum pidana belum berjalan secara efektif. Jika ditinjau

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kopol Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kanit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Andre Wibowo Susyanto, 29 Oktober 2024.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kol (Purn) Maryono, S.H., M.H, selaku pengacara pelapor, 19 September 2024.

dari faktor hukumnya sendiri terlihat adanya kekosongan hukum mengenai batas waktu penyelidikan. Apabila merujuk pada Pasal 102 Ayat 1 KUHAP masih terdapat celah hukum karena diksi “wajib segera melakukan tindakan penyelidikan” bukan merupakan batas waktu tahap penyelidikan tersebut, namun hanya perintah untuk segera dilakukan penyelidikan. Maka perlu untuk membuat aturan yang lebih khusus agar terciptanya kepastian hukum yang efektif.

Munculnya keadaan bahwa hukum positif di suatu negara dianggap tidak lengkap maka tidak dapat menjamin kepastian hukum masyarakatnya yang berakibat pada kekosongan hukum. Hukum positif yang ada dapat menjadi tolok ukur terpenuhinya keadilan, namun pada kenyataannya hukum positif yang berlaku belum mampu mengakomodir keadaan masyarakat saat ini. Inilah yang menjadi pemicu munculnya kekacauan dan kegelisahan masyarakat perihal peraturan apa yang harus diterapkan, sehingga tidak ada kepastian hukum untuk peristiwa yang terjadi.¹⁷

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dapat meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum itu sendiri. Lembaga penegak hukum ditugaskan agar dapat memberikan keamanan, keadilan, dan manfaat hukum yang sesuai

¹⁷ Hario Mahar Mitendra, “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum”, *Jurnal Rechtsviding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2018.

peraturan perundang-undangan.¹⁸ Mentalitas penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan penegakan hukum.

Penegak hukum dalam hal ini merupakan penyidik yang berwenang untuk menangani perkara tersebut. Penegak hukum memiliki peran penting dalam proses penanganan suatu perkara. Efektivitas penegak hukum dapat terhambat karena adanya mentalitas dan kepribadian penegak hukum yang belum optimal. Kurangnya tingkat profesionalitas dalam menangani suatu perkara juga menjadi pemicu tingkat efektivitas hukum. Adanya kekosongan hukum juga dapat memicu kesewenang-wenangan para penyidik dalam bertindak.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Faktor sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah faktor yang mendukung terlaksananya proses penegakan hukum. Para pihak berwenang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif sebagai lembaga penegak hukum jika tidak dilengkapi dengan sarana dan peralatan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng Kompol Agustinus David P, S.Sos, M.H., mengatakan bahwa, sarana prasarana sangat penting untuk

¹⁸ Alfian Darwis, Muhammad kamal, & Sutiawati, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024, 732-747.

mendukung dalam penanganan perkara dan sejauh ini untuk sarana dan fasilitas tersebut sudah mencukupi. Tanpa adanya sarana dan fasilitas khusus untuk membantu penyidik, kemungkinan besar tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.¹⁹

Proses penyelidikan berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng Kopol Agustinus David P, S.Sos, M.H., jika dilihat dari sarana dan fasilitas pendukung dalam tahap penyelidikan sudah efektif karena sarana prasarana telah mencukupi guna kepentingan penyelidikan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan. Bahwa masyarakat memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai hukum, maka efektivitas hukum juga tergantung pada kecenderungan perilaku dan pemahaman hukum masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai hukum juga akan mempengaruhi tercapainya penegakan hukum tersebut. Korban yang termasuk masyarakat tersebut mengatakan bahwa merasa resah dengan lamanya penanganan perkara ditahap penyelidikan. Korban berharap agar perkaranya segera ditangani oleh kepolisian. Adanya hal

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kopol Agustinus David P, S.Sos, M.H., Kanit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, Jumat 20 September 2024.

tersebut korban mengeluhkan keresahannya kepada pengacara korban, sehingga pengacara korban bertindak dengan mengirimkan surat pengaduan agar segera ditindak lanjuti.²⁰

Melihat dari sisi masyarakat, tentu harapan mereka seperti dalam posisi pelapor ataupun korban yaitu membutuhkan kepastian hukum yang jelas. Sehingga ketika melakukan penanganan perkara tidak berlarut-larut dan memiliki batas waktu yang telah ditentukan.

5. Faktor Budaya

Pada dasarnya budaya memuat nilai-nilai yang mendasari suatu berlakunya hukum. Nilai-nilai yang membentuk cita dasar atas apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.²¹

Dalam hal hukum pidana tahap penyelidikan, nilai yang dianggap benar adalah penyelidikan yang segera ditindak lanjuti dan sesuai porsinya sehingga tidak berlarut-larut. Sedangkan nilai yang dihindari ini adalah proses penyelidikan yang lama dan berlarut-larut.

Menurut penulis, tingkat efektivitas pasal 102 Ayat 1 KUHAP jika ditinjau dengan faktor-faktor dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan melalui beberapa wawancara dengan responden bahwa tidak semua faktor dapat

²⁰ Hasil wawancara dengan Andre Wibowo Susyanto, 29 Oktober 2024.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 56.

terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya kurang efektif. Terdapat kekosongan hukum mengenai batas waktu dalam tahap penyelidikan dan kurang optimalnya peranan dari penegak hukum.

Jika ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum semua faktor dapat mempengaruhi diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Faktor yang paling dominan mempengaruhi efektivitas hukum adalah faktor hukumnya itu sendiri serta faktor penegak hukum yang menjadi pelaksana.

B. Implikasi yang Ditimbulkan dari Ketidakpastian Pembatasan Waktu pada Tahap Penyelidikan Terhadap Asas *Equality Before the Law* Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH

Asas persamaan di depan hukum adalah salah satu asas hukum yang paling penting karena berkaitan dengan keadilan dalam proses peradilan. Konsekuensi dari negara hukum adalah adanya perlakuan yang sama atau kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam konteks ini, "adil" tidak berarti sama dengan segala putusan hukum yang telah dibuat sebelumnya; lebih tepatnya, "adil" berarti memiliki kesamaan dalam hal tunduk, patuh, dan memperoleh kedudukan atau

perlakuan yang seimbang sesuai dengan proses perkara.²²

Asas tersebut telah termuat di dalam konstitusi negara Indonesia yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”²³

Hal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama menurut undang-undang. Asas ini menyiratkan pula bahwa hukum menjunjung tinggi kesetaraan dan juga keadilan. Selain di dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, terdapat pula pada Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²⁴

Pasal tersebut juga menegaskan soal perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang demi terciptanya hukum yang adil.

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf a yang berbunyi:

²² Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, & Mochammad Agus Rachmatulloh, “Tinjauan Asas *Equality Before the Law* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 1, no. 2, 2022, 123-142.

²³ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²⁴ Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.”

Jika asas ini tercantum dalam Konstitusi 1945, logikanya adalah bahwa pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menerapkan asas ini dalam kehidupan nasional. Persamaan di hadapan hukum berarti persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara. Dalam tataran teoretik, prinsip ini dipandang sebagai prinsip negara hukum di mana semua warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama.²⁵

Salah satu prinsip utama sistem hukum adalah prinsip persamaan di hadapan hukum, atau persamaan di hadapan hukum, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas keadilan dan kesetaraan di depan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, atau identitas mereka. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada kelompok yang kurang beruntung, seperti miskin, penyandang distabilitas, etnis minoritas, dan kelompok lain yang sering terabaikan.²⁶

²⁵ Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 dalam Perspektif Filsafat Hukum)”, *Law Reform*, vol. 8, no. 2, 2013, 1-19.

²⁶ Iwan Riswandie, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas “*Equality Before the Law*””, *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1.2 (2023): 301.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang penulis peroleh bahwa tahap penyelidikan dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH memakan waktu lama dan berlarut-larut. Seperti yang telah diungkapkan oleh pelapor Andre Wibowo Susyanto mengenai kasus yang dialaminya tidak ada kepastian hukum yang jelas. Bahwasannya ia melaporkan peristiwa tersebut pada tanggal 24 Maret 2023 di SPKT Polda Jawa Tengah. Kemudian proses penyelidikan baru dimulai pada tanggal 10 April 2023, namun sampai pada tanggal 22 Maret 2024 laporan polisi tersebut masih dalam tahap penyelidikan.²⁷

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh pengacara pelapor, sehingga pada tanggal 22 Maret 2024 mengirimkan surat pengaduan kepada Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng dengan tembusan kepada Kapolda Jateng, Inspektur Pengawasan Daerah Polda Jateng, Ditreskrimum Polda Jateng, dan Kabid Propam Polda Jateng agar perkara tersebut segera diproses lebih lanjut. Pada akhirnya tanggal 27 Maret 2024 laporan polisi tersebut ditingkatkan menjadi tahap penyidikan.²⁸

Proses penyelidikan dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024. Maka proses

²⁷ Hasil wawancara dengan Andre Wibowo Susyanto, 29 Oktober 2024.

²⁸ Hasil wawancara dengan Kol (Purn) Maryono, S.H., M.H, selaku pengacara pelapor, 19 September 2024.

penanganan perkara tersebut lama dan berlarut-larut. Berbeda dengan kasus pada putusan Nomor: 181/Pid.B/2023/PN Smg tentang tindak pidana penganiayaan. Bahwa Korban melakukan laporan polisi pada tanggal 02 Februari 2023 di Polsek Mijen berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/II/2023/SPKT/POLSEK MIJEN/ POLRESTABES SEMARANG/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 02 Februari 2023. Atas dasar adanya laporan polisi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/06/II/2023/Reskrim tanggal 02 Februari 2023. Kemudian laporan polisi tersebut ditingkatkan dalam tahap penyidikan ditandai dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/03/II/2023/ Reskrim tanggal 02 Februari 2023.²⁹

Contoh kasus lain pada putusan Nomor: 3 /Pid.C/2023 /PN Smg yang pada pokoknya mengenai tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2023 di Salon Onny dan Rias Berkah Jalan Raya Kuripan Rt. 03 Rw. 05 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang. Bahwa Terdakwa memukul korban dengan helm dan tangan kosong sehingga korban mengalami luka memar di bawah mata sebelah kanan dan luka memar pada bagian dahi. Pada tanggal 11 Mei 2023 atas perbuatannya tersebut Terdakwa di putus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan.³⁰ Dari

²⁹ Data diperoleh dari Putusan Nomor: 181/Pid.B/2023/PN Smg.

³⁰ Data diperoleh dari Putusan Nomor 3 /Pid.C/2023 /PN Smg.

kasus tersebut tertera bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan ringan terjadi pada tanggal 12 Maret 2023 dan kasus tersebut telah selesai ditandai dengan dibacakannya putusan Nomor: 3 /Pid.C/2023 /PN Smg, tanggal 11 Mei 2023. Maka, penanganan dalam perkara tersebut tergolong dalam penanganan yang cepat. Bahwa terdapat perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana dengan delik yang sama yaitu sama-sama mengenai tindak pidana penganiayaan. Hal ini berpengaruh terhadap asas *equality before the law* dan berdampak secara langsung terhadap korban, sebagai berikut:

1. Implikasi yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan terhadap asas *equality before the law*

Maka dalam hal ini sangat terlihat bahwa asas *equality before the law* belum diterapkan secara maksimal. Bahkan, jika dilihat dari segi waktunya memiliki perbedaan yang terpaut cukup jauh antara laporan polisi yang penulis teliti yakni Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT /POLDA JAWA TENGAH dengan contoh kasus lain pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/II/2023/SPKT/ POLSEK MIJEN/ POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH.

Hal ini mengakibatkan persamaan dihadapan hukum menjadi terabaikan. Apalagi tidak ada aturan tentang batas waktu pada tahap penyelidikan tersebut, sehingga perlu dibuat aturan yang lebih khusus. Karena dalam Pasal 102 Ayat 1 KUHAP tidak begitu menjamin proses

penyelidikan akan segera dilaksanakan dan kapan terselesaikan. Resiko adanya kekosongan hukum ini sangat berdampak pada terabaikannya asas *equality before the law*. Maka menimbulkan tidak terpenuhinya keadilan hukum yang semestinya. Asas *equality before the law* tersebut harus diterapkan guna menjaga pemenuhan keadilan masyarakat. Negara harus memastikan persamaan di depan hukum dan melindungi hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan melalui peradilan tanpa memandang agama, ras, tempat lahir, pendidikan, atau tempat lahir.³¹

Masyarakat menjadi krisis kepercayaan terhadap proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum ini salah satunya adalah penanganan perkara di tingkat kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus menerapkan asas *equality before the law*. Penerapan asas tersebut guna memberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum sehingga tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Namun, dalam penerapannya belum maksimal karena sampai saat ini masih terdapat penanganan perkara yang lambat seperti dalam penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/ 2023 /SPKT/ POLDA JAWA TENGAH. Demikianlah

³¹ Ika Fitriana, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan *Equality Before the Law*”, *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, vol. 6, no. 2, November 2021, 232-238.

yang membuat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Meningkatnya diskriminasi masyarakat juga menjadi salah satu akibat dari tidak terpenuhinya asas *equality before the law*. Diskriminasi dapat membuat hukum di Indonesia menjadi semakin terpuruk, karena jika terus diabaikan akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan mulai dari ras, suku, agama, ekonomi, dan status sosialnya. Untuk menciptakan hukum yang berkeadilan, maka asas *equality before the law* tersebut sebisa mungkin harus terpenuhi.³²

Melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu dalam tahap penyelidikan terhadap asas *equality before the law* ini patut untuk ditegaskan mengenai pembuatan aturan lebih lanjut dari KUHAP tersebut. Supaya dalam setiap kategori perkara mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit memiliki batas waktunya masing-masing. Jika terdapat perkara yang sama dengan tindak pidana yang sama pula, maka telah ada kepastian hukum yang sama. Sehingga tidak mencederai keberlakuan asas *equality before the law*.

³² Iwan Riswandie, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before the Law", *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1.2 (2023): 301.

2. Implikasi yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH terhadap korban

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban yang penulis peroleh, bahwa dengan lamanya penanganan perkara dalam tahap penyelidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi korban, karena tidak ada kejelasan mengenai kasus yang telah dilaporkan. Proses penanganan perkara tersebut dalam tahap penyelidikan memakan waktu yang berlarut-larut, karena dimulai dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan 27 Maret 2024. Lamanya tahap penyelidikan juga membuat tertundanya keadilan yang seharusnya bisa didapatkan korban lebih awal. Mengalami diskriminasi karena korban merasa dibeda-bedakan dengan yang lain karena melihat adanya kasus dengan perkara yang sama tetapi proses penyelidikannya lebih cepat ditangani. Hal tersebut juga membuat persepsi korban terhadap kepolisian menjadi negatif. Korban juga menyampaikan bahwa terdapat *conflict of interest* antara pihak terlapor dengan penyidik Polda Jawa Tengah.³³

Keterlambatan penanganan pada tahap penyelidikan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023 /SPKT/POLDA JAWA

³³ Hasil wawancara dengan Andre Wibowo Susyanto, 29 Oktober 2024.

TENGAH diakibatkan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh *conflict of interest*. Seperti yang dikatakan oleh korban bahwa aparat kepolisian dengan terlapor terdapat *conflict of interest*. Tidak adanya aturan mengenai batas waktu penyelidikan ini menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh kepolisian sehingga mengurangi tingkat profesionalitas mereka dalam menangani perkara. Selain itu, juga dikarenakan perbedaan ras, agama, ekonomi, ataupun status sosial. Pada contohnya dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/III/2023/ SPKT/ POLDA JAWA TENGAH, penyidik tidak melakukan penangkapan kepada terlapor serta proses penyelidikan yang lama. Sedangkan dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/II/2023/SPKT/ POLSEK MIJEN/ POLRESTABES SEMARANG /POLDA JAWA TENGAH dilakukan penangkapan kepada terlapor ditandai dengan adanya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 04 / II / 2023 / Reskrim, pada tanggal 02 Februari 2023 an. SUWANTO Als AMING Bin KASEN dan proses penyelidikan yang cepat.

Terdapat beberapa akibat yang diterima korban karena ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan tersebut. Ketidakpastian hukum memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, sehingga korban menjadi kurang percaya terhadap para penegak hukum tersebut. Karena merasa bahwa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Persamaan

kedudukan di depan hukum atau asas *equality before the law* di Indonesia merupakan bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata. Hal ini mengingat terdapat dasar hukum yang telah mengaturnya.

Akibat-akibat yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu dalam tahap penyelidikan tersebut, sehingga diperlukanya aturan mengenai batas waktu dalam tahap penyelidikan. Pembentukan aturan tersebut untuk melindungi hak asasi manusia agar tidak terjadi diskriminasi dan kesewenang-wenangan para penegak hukum. Jika terdapat aturan mengenai batas waktu penyelidikan, masyarakat memiliki jaminan perlindungan hukum dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Hukum menjadi salah satu pilar dalam sistem negara serta menjadi pedoman untuk menciptakan keteraturan dalam bermasyarakat. Bahwa sangat diperlukan hukum yang stabil dan fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *equality before the law*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH ini sangat kompleks. Proses penyelidikan laporan polisi tersebut berlangsung dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan 27 Maret 2024. Permasalahan yang terdapat pada tahap penyelidikan yakni tidak ada aturan yang mengatur mengenai batas waktu dilakukannya penyelidikan, sehingga penyelidikan laporan polisi tersebut memakan waktu yang berlarut-larut dan kesewenang-wenangan penyidik. Adanya problematika tersebut membuat kepastian hukum menjadi terabaikan. Kepastian hukum diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kesinambungan dalam penerapan hukum di masyarakat apalagi bagi korban dalam perkara laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH. Kepastian hukum membawa pada keadilan dan ketika terdapat kepastian hukum maka ada keadilan. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi, efektivitas hukum belum terpenuhi dengan baik. Terutama terhadap faktor hukumnya sendiri karena aturan yang berlaku kurang efektif

dan faktor penegak hukum yang kurang professional dalam menangani perkara karena terdapat *conflict of interest*.

2. Implikasi yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan terhadap asas *equality before the law* studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan sehingga mencederai asas *equality before the law* karena persamaan dihadapan hukum menjadi terabaikan, tidak terpenuhinya keadilan hukum yang semestinya, masyarakat menjadi krisis kepercayaan terhadap proses penegakan hukum, dan meningkatnya diskriminasi. Sedangkan dampak yang diterima oleh korban karena ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan tersebut yakni, ketidakpastian hukum bagi korban, tertundanya keadilan yang seharusnya bisa didapatkan korban lebih awal, mengalami diskriminasi karena korban merasa diperlakukan secara berbeda, menimbulkan persepsi korban terhadap kepolisian menjadi negatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang berwenang merumuskan peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat merumuskan peraturan yang lebih spesifik tentang batas waktu pada tahap penyelidikan sebagai bentuk aturan lebih lanjut

dari Pasal 102 Ayat 1 KUHAP. Sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman penanganan perkara ditahap penyelidikan.

2. Kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum, diharapkan untuk lebih meningkatkan profesionalitas dalam proses penanganan perkara agar terpenuhinya asas *equality before the law* serta demi penegakan hukum yang berkeadilan.
3. Kepada pembaca, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna untuk menjadi bahan literasi dan sarana penambah wawasan sehingga dapat memperkuat khazanah keilmuan dari masyarakat secara luas. Peneliti memahami bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan harus dikembangkan lebih dalam lagi untuk mempertajam bahasan, jadi saran peneliti untuk para peneliti hukum lainnya dapat melanjutkan topik penelitian ini dengan menggunakan variabel yang lebih kompleks dan teori-teori yang lebih relevan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Edi. *Hukum Kepolisian Presisi*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Kitab Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, Jakarta Selatan: Khatulistiwa Press, 2014.
- Arief, B. N. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, cetakan ke-1, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Purwanza, S. W., dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sovia, S. N., dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Sunantara, I. M. U., dkk. *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021.

Jurnal dan Skripsi

- Abdillah, Junaidi dan Huda, Nurul, “Dari Divine Law Hingga Man-Made Law; Transformasi Pidana Islam Dalam KUHP Baru Aspek Sanksi Pidana” *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, vol. 07, no. 01, 2024.
- Aedi, A. U. dan Samekto, F. A., “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 dalam Perspektif Filsafat Hukum)”, *Law Reform*, vol. 8, no. 2, 2013.
- Afrialdo, Masrizal. “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, *Disertasi Universitas Riau*. Riau: 2016.
- Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 Issue 1, 2020.
- Arfidian, M. L. dan Bawono, B. T., “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2022.
- Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 13 no.1, 2021.
- Arnando, Arik, “Laporan Dan Pengaduan Dalam Sistem Pemidanaan (Pandangan Hukum Pidana Positif Dan

Hukum Pidana Islam)”, *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sumatera Utara: 2019.

Cahyani, A. A. F. “Problematika dalam Penegakan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce oleh Bbpom Semarang”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang: 2022.

Darwis, Alfian, dkk. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, vol. 5, no. 2, 2024.

Ekaputri, Almira Belinda. “Kesesuaian Pengaturan Pembukaan Kembali Penyidikan Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Acara Pidana”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2023.

Ernawati, Briliyan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga”. *Palastren*, Vol. 5, No. 2, 2012.

Fitriana, Ika. “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan *Equality Before the Law*”, *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, vol. 6, no. 2, 2021.

Gunawan, Arief. “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kepolisian Resor Kudus)”, *Tesis* Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: 2023.

Herlan, Alpirera. “Urgensi Pengaturan Batas Waktu Penyidikan yang Telah Menetapkan Tersangka dalam Perkara Pidana di Indonesia”, *skripsi* Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2019.

- Huda, Muhammad Miftakhul, dkk. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol. 11, no. 1, 2022.
- Kaligis, Rovani. “Fungsi Penyelidikan dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, vol. 2, no. 4, 2013.
- Khasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam” *Jurnal RechtsVinding*, vol. 6 no. 1, 2017.
- Komeni, W. H, dan Widjajanti, Ermani. “Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum”, *Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3, 2024.
- Kumendong, Wempi Jh. “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan”, *Jurnal Hukum Unsrat*, vol. 23, no. 9, 2017.
- Latukau, Fikry. “Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Tahkim*, vol. 15, no. 1, 2019.
- Lubis, Irsyad Nursalim, dkk. “Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Medan Area)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol. 3, no. 2, 2022.

- Manalu, P. K. N. "Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2014.
- Masyithoh, N. D. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia". *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24 (2), 2016.
- Meliala, N. M., dkk. "Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol. 3, No. 4, 2024.
- Mitendra, H. M. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum", *Jurnal Rechtsviding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2018.
- Muarif, M. A. "Implementasi Asas *Equality Before the Law* Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana", *skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang: 2024.
- Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. IV No. 1, 2013.
- Nugraha, Rivaldi. "Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia", *Jurnal de jure*, Vol. 12 No. 2, 2020.

- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI, Edisi 1, 2022.
- Ramadhani, A. M. dan Ramadi, Bagus, "Realita Perwujudan Asas *Equality Before the Law* Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Penegakan Hukum (Penerapan *Restorative Justice* di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia)", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol.1, no. 10, 2023.
- Riswandie, Iwan, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before the Law".", *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, vol. 1, no. 2, 2023.
- Rovendra, Borti, dkk. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Batas Waktu Proses Pelaporan Dalam Tindak Pidana Sampai Dengan Dilakukannya Penyidikan." *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 2, no.4, 2019.
- Setiawan, Budi, dkk. "Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 12, no. 4, 2019.
- Sigit, H. P. "Tinjauan Yuridis Fungsi Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Kasihan", *Dinamika Hukum*, vol. 7, no.2, 2016.
- Sulistiyawan, A. Y. "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum", *Diktat Mata Kuliah*, Universitas Diponegoro. Semarang: 2022.

- Thamariskha, Nadya. “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before the Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (Sad) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun”, *Tesis Universitas Batanghari*. Jambi: 2022.
- Valentine, V. L., dkk. “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 13, Issue 1, 2023.
- Waliden, I. A. S., dkk. “Tinjauan Asas *Equality Before the Law* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 1, no. 2, 2022.
- Wulandari, Yunita, dkk., “Pendampingan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Konteks *Equality Before the Law* Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember”, *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, vol.1, no. 5, 2023.
- Yanuarto, Totok, dkk. “Putusan Nihil Ditinjau Melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2023.
- Yunianto, Beny dan Michae, Tomy, “Keberlakuan Asas *Equality Before the Law* Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19”, *Mimbar Keadilan*, vol. 14, no. 1, 2021.
- Yustitiana, Rhesita. “Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phishing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian dari Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Dikaitkan dengan Teori Efektivitas

Hukum”, *Jurnal Hukum Visio Justisia*, vol. 1, no. 1, 2021.

Zulhakim, R. M. R. “Penerapan Durasi Waktu Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Kabupaten Bintan Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI”, *skripsi Universitas Pasundan Bandung*. Bandung: 2023.

Al-Quran dan Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 8

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan

Putusan Nomor: 181/Pid.B/2023/PN Smg.

Putusan Nomor: 3 /Pid.C/2023 /PN Smg

Internet

Kurniawan, Andik dan Yuda, Imam. “Ini 3 Kasus Kriminalitas Paling Menonjol di Jateng Selama 2023”,

<https://jateng.solopos.com/ini-3-kasus-kriminalitas-paling-menonjol-di-jateng-selama-2023-1829776>, diakses 30 Maret 2024.

Narasumber Wawancara

AKP Eko Sutikno, S.H., selaku Panit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, 20 September 2024.

Andre Wibowo Susyanto, selaku pelapor, 29 Oktober 2024.

Kol (Purn) Maryono, S.H., M.H., selaku Pengacara pelapor, 19 September 2024.

Kompol Agustinus David P, S.Sos., M.H. selaku Kanit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, 20 September 2024.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Kol (Purn) Maryono, S.H., M.H. Selaku Pengacara Pelapor



**2. Wawancara dengan Kompol Agustinus David P, S.Sos.,
M.H. selaku Kanit III Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng**



3. Wawancara dengan Andre Wibowo Susyanto, Selaku Pelapor



4. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kolonel (Purn) Maryono, S.H., M.H. & Partners



SURAT KETERANGAN

Nomor: S.Ket/B/3/IX/2024

Kolonel (Purn) Maryono, S.H., M.H., menerangkan dengan benar bahwa:

Nama : Elinda Novita Dewi
NIM : 2102056027
Program Studi : (S1) Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Advokat Kolonel (Purn) Maryono, S.H., M.H. & Partners dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PROBLEMATIKA KETIDAKPASTIAN PEMBatasan WAKTU PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH)" pada tanggal 19 September 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 September 2024

KOLONEL (PURN) MARYONO, SH. MH

5. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN
Nomor: SKET/ 116 /XI/2024/Ditreskrimum

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. AGUNG ARIYANTO, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : KOMISARIS POLISI / 74010084
Jabatan : KASUBBAGRENMIN DITRESKRIMUM
Kesatuan : POLDA JATENG

Menerangkan bahwa:

Nama : ELINDA NOVITA DEWI
NIM : 2102050027
Program Studi : S1 ILMU HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

telah melaksanakan penelitian/wawancara di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng pada tanggal 20 September 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Semarang, 20 November 2024

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

WADIR
KASUBBAGRENMIN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
POLDA JAWA TENGAH

A. AGUNG ARIYANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 74010084

6. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kolonel (Purn) Maryono, S.H., M.H. & Partners

1. Bagaimana peran dari pihak Kantor Advokat Kolonel (Purn) Maryono berkaitan dengan perkara penganiayaan pada laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA Jawa Tengah?
2. Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi perbuatan tindak pidana tersebut?
3. Bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh Kantor Advokat Kolonel (Purn) Maryono sebagai penerima kuasa dari pihak pelapor?
4. Apakah dalam tahap penyelidikan terdapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang diberikan oleh pihak kepolisian?
5. Ada berapa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan selama proses penyelidikan tersebut berlangsung?
6. Apa kendala dan hambatan dalam menangani perkara penganiayaan pada laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA Jawa Tengah?
7. Apa akibat yang ditimbulkan dari adanya kendala dan hambatan dalam menangani perkara penganiayaan pada laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA Jawa Tengah?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Advokat Kolonel (Purn) Maryono berkaitan dengan adanya kendala serta hambatan dalam perkara penganiayaan pada laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA Jawa Tengah?

9. Apakah dengan lamanya proses penyelidikan tersebut berpengaruh terhadap asas *Equality Before the Law*?
10. Apakah pihak kepolisian sudah memperlakukan secara sama dihadapan hukum sesuai dengan asas *Equality Before the Law* dalam menanganin perkara tersebut?
11. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan terhadap asas *Equality Before the Law*?
12. Apakah dalam proses penanganan perkara tersebut kepastian hukum sudah terpenuhi?
13. Apakah terdapat faktor non yuridis yang mempengaruhi proses penanganan perkara tersebut?
14. Bagaimana bapak memaknai tentang efektifitas hukum yang terdapat faktor-faktornya meliputi faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya sehingga dapat berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum?
15. Apakah dalam penanganan perkara tersebut pihak kepolisian sudah efektif dalam melakukan penegakan hukum?

7. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Ditreskrimum Polda Jateng (Subdit IV Unit III)

1. Apakah polda jateng memiliki data profil polda jateng dan profil Ditreskrimum Polda Jateng?
2. Bagaimana struktur organisasi dalam polda jateng dan Ditreskrimum Polda Jateng?
3. Apa tugas dan fungsi dari Ditreskrimum Polda Jateng?
4. Apakah benar terdapat laporan polisi yang bernomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA Jawa Tengah?
5. Bagaimana peran kepolisian berkaitan dengan adanya laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA Jawa Tengah?
6. Bagaimana proses hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani perkara pada laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA Jawa Tengah?
7. Apa kendala dan hambatan pada tahap penyelidikan dalam menangani perkara laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT/POLDA Jawa Tengah?
8. Apa akibat yang ditimbulkan dari adanya kendala dan hambatan pada tahap penyelidikan?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kendala serta hambatan pada saat dilakukan penyelidikan?
10. Apakah dalam tahap penyelidikan terdapat aturan mengenai batas waktu dilakukannya penyelidikan setelah diterimanya laporan/pengaduan?
11. Bagaimana akibat yang ditimbulkan jika tidak ada aturan mengenai batas waktu pada tahap penyelidikan tersebut?

12. Apakah pihak kepolisian sudah menerapkan asas *Equality Before the Law* (semua sama dihadapan hukum)?
13. Bagaimana terpenuhinya asas kepastian hukum dalam menangani laporan perkara tersebut?
14. Bagaimana bapak menerapkan asas *equality before the law* dan asas kepastian hukum itu terhadap laporan perkara tersebut?
15. Apakah faktor non yuridis dapat mempengaruhi proses penanganan perkara tersebut?
16. Bagaimana bapak menyikapi terhadap banyaknya laporan yang masuk ke Ditreskrimum Polda Jateng dan skala prioritas dengan tetap memenuhi asas kepastian hukum?
17. Bagaimana bapak merespon atau memaknai efektivitas hukum yang terdapat faktor-faktornya meliputi faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya sehingga dapat berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum?

8. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Korban

1. Bagaimana awal mula terjadinya tindak pidana penganiayaan yang bapak alami?
2. Tindakan apa yang bapak lakukan setelah mengalami tindak pidana penganiayaan tersebut?
3. Sejatinya faktor apa yang melatar belakangi bapak untuk melaporkan perkara tersebut?
4. Bagaimana respon atau tanggapan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap perkara yang bapak laporkan?
5. Setelah laporan masuk dikepolisian, apakah terdapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada bapak sebagai pelapor?
6. Ada berapa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang bapak terima selama tahap penyelidikan?
7. Bagaimana upaya yang bapak lakukan agar proses hukum dikepolisian segera dinaikan menjadi penyidikan?
8. Apa akibat yang ditimbulkan dari lamanya dan ketidakpastian pada tahap penyelidikan tersebut?
9. Apakah bapak sudah diberikan kepastian hukum oleh pihak kepolisian terkait perkara tersebut?
10. Bagaimana kepastian hukum yang bapak harapkan dari penanganan perkara tersebut?
11. Apakah pihak kepolisian sudah efektif dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara tersebut?

12. Apakah bapak sudah merasa diperlakukan secara sama dihadapan hukum sesuai dengan asas *equality before the law* oleh kepolisian?
13. Apakah bapak sudah merasa diperlakukan secara adil oleh pihak kepolisian selama menangani kasus yang bapak laporkan?
14. Keadilan yang bagaimana yang bapak harapkan terhadap proses penegakan hukum tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Elinda Novita Dewi
NIM : 2102056027
Tempat, tanggal lahir : Blora, 30 Maret 2004
Alamat : Ds. Soko, Jepon, Kab. Blora.
Nomor HP : 088740034782
E-mail : dewielinda@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2024-Sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Tahun 2018-2021 SMA N 2 Blora
3. Tahun 2015-2018 SMP 1 N Jepon
4. Tahun 2009-2015 SD N Soko

C. Organisasi

Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)

D. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Pengadilan Negeri Surakarta
2. Pengadilan Agama Ambarawa
3. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
4. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang
5. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kol (Purn)
Maryono, S.H., M.H. & Partners